



LAPORAN KINERJA 2020

KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR





DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Ucapan rasa syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga kita telah melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020 adalah wujud laporan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan *Review* Atas Laporan Kinerja. LKj merupakan cerminan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2020 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024. Laporan ini disampaikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atas keberhasilan dan inovasi yang telah dicapai maupun tantangan dan hambatan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2020.

Selaku pimpinan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur atas keberhasilan yang telah dicapai yang tercermin dalam Nilai Kinerja Organisasi serta kepada pihak lain baik internal maupun eksternal serta secara langsung maupun tidak langsung ikut serta membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepebanaan dan cukai. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan guna meraih hasil yang lebih baik di periode mendatang diantaranya melalui upaya penataan organisasi, penguatan SDM, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan pengawasan dan pelayanan, penguatan koordinasi, pelaksanaan inovasi, maupun melalui penyempurnaan indikator kinerja secara terus menerus dan pelaksanaan pengendalian internal yang memadai.

Akhir kata, LKj Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2020 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi kepabeanaan dan cukai yang telah dilakukan. Diharapkan LKj ini bermanfaat sebagai wujud pertanggungjawaban secara internal untuk memperkaya bahan perumusan kebijakan maupun bahan LKj unit yang lebih tinggi serta pertanggungjawaban secara eksternal selaku instansi publik.

Balikpapan, 18 Januari 2021
Kepala Kantor,



Rusman Hadi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020	7
B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2020	10
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	13
B. Peran Strategis Organisasi	15
C. Sumber Daya Organisasi	16
D. Sistematika Pelaporan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis	20
1. Pernyataan Visi dan Misi	20
2. Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan	23
3. Penetapan Tujuan dan Sasaran	26
4. Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi	28
B. Penetapan Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
B. Narasi Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	35
C. Realisasi Anggaran	98
BAB IV PENUTUP	100
Lampiran	101
Lampiran I	101
Lampiran II	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Sasaran Strategis dan IKU.....	8
Tabel 1.1 Capaian IKU Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	9
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.....	16
Tabel 1.4 Tabel Komposisi Pegawai	16
Tabel 2.1 Indikator Pendanaan Kinerja Kegiatan	29
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Two	31
Tabel 3.0.1 Status Capaian Kinerja.....	33
Tabel 3.0.2 Tabel Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	34
Tabel 3.1.1 Realisasi Target Penerimaan APBN/APBN-P Tahun Anggaran 2020 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur (dalam ribuan rupiah)	35
Tabel 3.1.2 Target Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur 2019-2020.....	36
Tabel 3.2.1 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan.....	38
Tabel 3.3.1 Perbandingan IKU Persentase Implementasi Inisiatif Peningkatan Devisa Hasil Ekspor.....	41
Tabel 3.4.1 Formula IKU Komponen I P21	45
Tabel 3.4.2 Rincian IKU Komponen I P21	45
Tabel 3.4.3 Formula IKU Komponen II Pengawasan BKC Ilegal	46
Tabel 3.4.5 Rincian Data IKU Komponen II Pengawasan BKC Ilegal	46
Tabel 3.4.6 Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai	46
Tabel 3.5.1 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	47
Tabel 3.5.2 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa 2018 - 2020	48
Tabel 3.6.1 Perhitungan Capaian IKU Persentase Kepatuhan Importir.....	51
Tabel 3.7.1 Sumber Awal Terbitnya Piutang Kepabeanaan dan Cukai.....	51
Tabel 3.7.2 Data Realisasi penyelesaian piutang	52
Tabel 3.7.3 Perbandingan Realisasi penyelesaian piutang 2018-2020.....	53
Tabel 3.8.1 Capaian IKU Penyelesaian Kajian.....	53
Tabel 3.9.1 Capaian IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	57
Tabel 3.9.2 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Komunikasi dan Edukasi 2018-2020.....	57
Tabel 3.10.1 Capaian IKU Realisasi Janji Layanan.....	58
Tabel 3.10.2 Data s.d. Bulan Desember Setiap Janji Layanan	59
Tabel 3.10.3 Capaian IKU Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai	60
Tabel 3.11.1 Realisasi IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai	63
Tabel 3.12.1 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut 2018-2020.....	65
Tabel 3.12.2 Rincian Capaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut 2020.....	65

Tabel 3.13.1 Capaian IKU Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI	70
Tabel 3.13.2 Perbandingan Realisasi Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI 2018-2020.....	76
Tabel 3.14.1 Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi APF	79
Tabel 3.14.2 Perbandingan Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2018-2020	80
Tabel 3.15.1 Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82
Tabel 3.15.2 Perbandingan Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2019 s.d. 2020.....	83
Tabel 3.16.1 Capaian Sub IKU Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	86
Tabel 3.16.2 Rekapitulasi <i>Monitoring</i> Arahan Pimpinan Unit Saat DKO Tahun 2020 dan Status Tindak Lanjut.....	89
Tabel 3.16.3 Perbandingan Realisasi Sub IKU Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi.....	92
Tabel 3.16.4 Perbandingan Realisasi Sub IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko	93
Tabel 3.17.1 Tabel Capaian IKU Anggaran 2020 per Tanggal 31 Desember 2020	96
Tabel 3.17.2 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 s.d. 2020.....	97
Tabel 3.18.1 Tabel Pendanaan Kegiatan Tahun 2020	98
Tabel 3.18.2 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 s.d. 2019	98
Tabel 3.18.3 Tabel Realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.0 Peta Strategi.....	8
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.....	14
Gambar 2.1 Bagan Peta Strategi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.....	30
Gambar 3.1 Rincian Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.....	33
Gambar 3.2 Formula IKU Persentase Implementasi Inisiatif Peningkatan Devisa Hasil Ekspor.....	40
Gambar 3.4 Survei Kepuasan Pengguna Jasa Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020.....	48
Gambar 3.5 Score Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran.....	62
Gambar 3.6 Formula IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut.....	64

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2020 adalah cerminan pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis yang diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020. Selain itu, LKj Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020 ini juga disusun dengan tujuan secara internal memberikan bahan masukan bagi pimpinan dalam perumusan kebijakan serta secara eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai instansi publik.


Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Departemen Keuangan dan telah diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-Wide, kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level eselon I, II, III, IV dan pelaksana (Kemenkeu-One sampai dengan Kemenkeu-Five). Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* tingkat eselon II (Kemenkeu-Two).

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, serta memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang efektif dan efisien maka Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur menetapkan Visi dan Misi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa Sasaran Strategis (SS), serta diukur pencapaian kinerjanya melalui IKU serta mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapai dalam suatu Laporan Kinerja (LKj).

Terhadap SS yang telah ditetapkan dilakukan pemetaan ke dalam suatu Peta Strategi yang merupakan kerangka hubungan sebab akibat atas SS yang satu dengan SS yang lain yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Selain itu, Peta Strategi juga bermanfaat sebagai alat komunikasi strategi secara visual dari pimpinan kepada semua jajaran.

Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana dalam diagram berikut dibawah ini:

Gambar 1.0 Peta Strategi



Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2020. Sasaran Strategis dan IKU Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.0 Sasaran Strategis dan IKU

KODE	SS	KODE	IKU
SS-1	Penerimaan negara yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
SS-2	Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif	2a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan
		2b-N	Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

KODE	SS	KODE	IKU
SS-4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir
		5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan
SS-6	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal	6a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai
SS-7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
SS-8	Pelayanan publik yang prima	8a-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai
SS-9	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
		9b-N	Persentase efektivitas patroli laut
SS-10	Pengendalian mutu yang optimal	10a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
		10b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
SS-11	SDM yang kompeten	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai
SS-12	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	12a-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi
SS-13	Pengelolaan keuangan optimal	13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Secara umum, target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2020 dapat dicapai dengan baik untuk sebagian besar target pada IKU yang telah ditentukan dalam kontrak kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2020. Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2020 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Capaian IKU Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

IKU		Tahun 2020	
Kode	Nama	Target	Realisasi
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai*)	100%	107,88%

IKU		Tahun 2020	
Kode	Nama	Target	Realisasi
2a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,20 hari	0,37 hari
2b-N	Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor	81%	100%
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	74,5%	94,41%
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,25 (skala 5)	4,59
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	81%	93,29%
5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%	99,999%
6a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)	3,64
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)	94,84
8a-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%	108,23%
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	70%	94,46%
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	71%	82,93%
10a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%	100%
10b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	90%
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%	95,89%
12a-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	85%	99,16%
13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	97,38%

*) Sesuai target APBN/APBN-P

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2020

Meskipun secara umum target kinerja IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2020 dapat tercapai dengan baik sesuai dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2020, dalam proses pencapaiannya masih terdapat beberapa tantangan dan kendala antara lain:

1. Penerimaan bea dan cukai terutama bea masuk pada tahun 2020 relatif banyak mengalami penurunan antara lain karena dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan menurunnya volume kegiatan Impor dan Ekspor yang disebabkan oleh kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah.
2. Penerimaan Bea Masuk di beberapa KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur menurun karena terjadi penurunan volume kegiatan importasi yang dapat dibuktikan dengan penurunan jumlah PIB pada tahun 2020 (14.677 PIB) dibandingkan tahun 2019 (18.267 PIB).
3. Di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdapat pabrik yang mengedarkan Barang Kena Cukai (BKC) berupa HPTL sehingga penerimaan cukai mempengaruhi penerimaan kepabeanan secara keseluruhan.
4. Luasnya wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim dibandingkan dengan jumlah SDM dan sarana prasarana yang ada;
5. Banyaknya pelabuhan tradisional / pelabuhan tidak resmi;
6. Pelabuhan resmi yang ada tidak steril dikarenakan:
 - a. Bercampurnya terminal kedatangan Internasional dan Domestik;
 - b. Banyaknya pedagang/buruh informal yang berjualan/lalu lalang; dan
 - c. Masih terdapat instansi lain diluar CIQ.
7. Masih terbatasnya sarana dan operator patroli darat dan laut serta dukungan komunikasi yang ada.
8. Belum adanya aturan pabean yang baku terkait pengawasan pengangkutan barang strategis/tertentu (hasil tambang, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil pertanian) di dalam Daerah Pabean (antar pulau) yang memungkinkan diselundupkan ke luar negeri tanpa dilindungi dokumen yang sah mengingat:
 - a. Belum adanya mekanisme pengawasan pabean yang baku atas pengangkutan barang strategis di dalam Daerah Pabean;
 - b. Belum adanya kewajiban dan sanksi terkait penyampaian laporan kepada instansi DJBC atas pengangkutan barang strategis/tertentu dalam Daerah Pabean dari pihak-pihak terkait.
9. Keterbatasan pemahaman atau perbedaan interpretasi hukum aparat penegak hukum dan sistem peradilan terhadap ketentuan pabean dan cukai.
10. Keterbatasan dana DIPA dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

Dalam upaya menanggulangi kendala-kendala tersebut, unit pengawasan di Kanwil DJBC Kalbagtim melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan target berdasarkan analisis;

2. Pergerakan disesuaikan dengan informasi yang diperoleh;
3. Memanfaatkan DOKPPN secara efisien;
4. Memanfaatkan hubungan/koordinasi dengan aparat penegak hukum lain;
5. Menjalin hubungan secara intens dengan KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Kaltimtim;
6. Melakukan kerjasama informasi dengan kanwil lain baik di internal DJBC maupun Kementerian Keuangan;
7. Pergerakan pengawasan dilakukan dengan targetting.

Untuk memenuhi pencapaian target penerimaan bea masuk dan bea keluar pada tahun 2021, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyusun strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring, bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi upaya-upaya terkait optimalisasi penerimaan.
2. Melaksanakan monitoring, bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi terkait optimalisasi penerimaan.
3. Mengadakan pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara untuk melaksanakan Joint Analysis dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.
4. Mengadakan Focus Group Discussion tentang keberatan dan banding di bidang kepabeanan dan cukai
5. Mengadakan rapat bersama KPPBC untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan melaksanakan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan.
6. Pemetaan wajib pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan tujuan mendorong wajib pajak tersebut untuk meningkatkan kegiatan ekspor/impur yang berpotensi terhadap penerimaan negara.
7. Melakukan pembinaan terkait teknis kepabeanan ke pihak internal maupun eksternal.
8. Monitoring piutang lancar dan memberikan warning kepada KPPBC untuk secara aktif melakukan komunikasi dengan pengguna jasa agar segera melunasi hutangnya.
9. Asistensi kepada KPPBC untuk melakukan penelitian dokumen secara cermat dalam rangka mengurangi terjadinya potential loss penerimaan negara.
10. Melakukan asistensi penetapan tarif dan nilai pabean dan melaksanakan koordinasi dengan pejabat, terkait penelitian ulang atas beberapa PIB yang diberitahukan.
11. Melaksanakan verifikasi penerimaan dan validasi data piutang tingkat Kantor Wilayah setiap triwulan, sehingga diperoleh data penerimaan beserta piutang yang valid.
12. Melaksanakan bimbingan teknis ke KPPBC terkait pembinaan kepada pengguna jasa terutama tentang pengklasifikasian barang minerba dan peralatan eksplorasi serta Nilai Pabean.

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk memfasilitasi perdagangan, mendukung industri, melindungi masyarakat, dan mengumpulkan penerimaan negara serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan guna mewujudkan *good governance*, pemerintah telah menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan peraturan dimaksud Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah;
- c. Pengendalian, evaluasi, perijinan, dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;


- i. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanaan dan cukai;
- j. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanaan dan cukai;
- k. Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah;
- l. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
- m. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur



Dalam menjalankan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai tugas pokok yang dijabarkan dalam 5 (lima) bagian/bidang adalah sebagai berikut:

1. **Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan.
2. **Bidang Kepabeanaan dan Cukai** mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melaksanakan penelitian ulang dan penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanaan dan cukai, melaksanakan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan, memberikan bantuan hukum di bidang kepabeanaan dan cukai, serta asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum.
3. **Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai** mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perijinan dan fasilitasi di bidang kepabeanaan dan cukai, dan melaksanakan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai, hubungan masyarakat, serta memberikan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanaan dan cukai.
4. **Bidang Penindakan dan Penyidikan** mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen, melaksanakan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanaan dan cukai.
5. **Bidang Kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja Kantor Wilayah.

B. Peran Strategis Organisasi

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur diberi mandat untuk mengatur sumber daya dan sumber dana untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankan berupa

pelaksanaan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas dibidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur membawahi 6 (enam) KPPBC. Untuk menjalankan peran strategisnya, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki DIPA Tahun Anggaran sebesar Rp10.833.970.000,00.

C. Sumber Daya Organisasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur didukung oleh 496 SDM pegawai yang tersebar pada 7 (tujuh) satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	81
2	KPPBC TMP B Balikpapan	120
3	KPPBC TMP B Samarinda	76
4	KPPBC TMP C Bontang	47
5	KPPBC TMP C Sangatta	40
6	KPPBC TMP B Tarakan	73
7	KPPBC TMP C Nunukan	59
JUMLAH		496

Sumber: SIMPEG per 31 Desember 2021

Untuk unit kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur komposisi pegawainya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Tabel Komposisi Pegawai

No.	Jabatan	Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Jumlah
		d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	
1	Kepala Kantor	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Kepala Bagian/Bidang	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
3	Kepala Subbagian/Seksi	-	-	-	4	9	5	-	-	-	-	-	-	18
4	Pelaksana	-	-	-	-	1	-	1	3	9	15	9	19	57
JUMLAH		-	1	4	5	10	5	1	3	9	15	9	19	81

Sumber: SIMPEG per 31 Desember 2021

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur disusun sebagai berikut:

1. Pengantar

Sajian berisi definisi, dasar, ruang lingkup, dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020.

2. Ringkasan Eksekutif

Sajian berisi intisari laporan sehingga pimpinan instansi penerima laporan dan atau pimpinan instansi pelapor memperoleh *overview* informasi yang menyeluruh atas:

A. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

Pada bagian ini berisi ringkasan pencapaian SS dan IKU Tahun 2020.

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2020

Pada bagian ini berisi informasi mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran beserta langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut.

3. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Tugas, fungsi dan struktur organisasi;
- B. Peran strategis organisasi;
- C. Sumber daya organisasi;
- D. Sistematika pelaporan.

4. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020, sebagai berikut:

A. Rencana Strategis

- 1. Pernyataan Visi dan Misi;
- 2. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan;
- 3. Penetapan Tujuan dan Sasaran;
- 4. Program, kegiatan, dan rencana aksi

B. Penetapan Kinerja

- 1. Peta Strategi Organisasi Tahun 2020
- 2. Tabel berisi: SS, IKU, dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2020

5. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2020, yang memuat:

1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (*resume* jumlah IKU dengan status indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu)
2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2020

B. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2020

Pada subbab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing satuan kerja dengan targetnya.

Narasi IKU dimaksud dilengkapi dengan:

- Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target;
- Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala;
- Kaitan pencapaian target tahun 2020 dengan target/sasaran dalam Renstra DJBC 2020-2024;
- Dalam setiap narasi IKU diharapkan juga ditampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik.

Untuk setiap IKU dilakukan pengukuran dengan :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Selanjutnya setiap IKU dilakukan analisis terhadap :

1. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
2. Efisiensi penggunaan sumber daya;
3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
4. Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
5. Rencana aksi ke depan (menyesuaikan dengan penganggaran Tahun 2020).

C. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

6. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sehubungan dengan penetapan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 198/BC/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024 dan sejalan dengan penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di Kementerian Keuangan, maka dipandang perlu untuk mensinergikan antara Renstra, *Road Map*, dan BSC. Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis untuk lima tahun ke depan sedangkan *Road Map* merupakan penjabaran Renstra menjadi sasaran yang lebih terukur dan operasional berupa *milestone* tahunan sebagai penunjuk arah dalam mencapai sasaran di dalam Renstra. Untuk evaluasi pencapaian sasaran dalam *Road Map*, maka digunakan BSC dengan penetapan kinerja melalui penjabarannya dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada Tahun Anggaran 2020 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two Tahun Anggaran 2020 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024.

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 ditetapkan visi Presiden tahun 2020-2024 adalah *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Presiden menetapkan beberapa misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Selain itu, juga terdapat lima arahan utama presiden terkait pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Kementerian Keuangan tentunya juga berperan dalam mendukung visi misi Presiden tahun 2020-2024. Dimana visi Kementerian Keuangan yaitu *Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*.

Dan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga memiliki visi, yaitu *Menjadi Institusi Kepabeanaan dan Cukai Terkemuka di Dunia dalam rangka mendukung Visi*

Kementerian: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan".

DJBC adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara dengan fungsi yang kompleks dan terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional. Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat yang menjadi kepentingan nasional. Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang belanja pemerintah.

Visi DJBC telah disempurnakan, sehingga dapat mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik lewat penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Visi DJBC merupakan perwujudan visi Kementerian Keuangan yang mendukung visi Presiden.

Dalam rangka pencapaian visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", Presiden menetapkan beberapa misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Adapun misi Presiden sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sementara itu, Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 1 (Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan), nomor 2 (Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif), dan nomor 5 (Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi) dengan upaya:

1. Memfasilitasi perdagangan dan industri
2. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal
3. Optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Misi merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan demi tercapainya pernyataan visi dan tujuan transformasi DJBC. Setelah melalui beberapa kali penyempurnaan, pernyataan misi DJBC kini lebih mencerminkan perubahan menuju peran fasilitasi perdagangan dan ecommerce. Namun demikian, peran DJBC secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun proses penyempurnaan misi DJBC dimaksudkan untuk menjamin kekhususan dan menghindari tumpang tindih antara yang dicakup DJBC dan yang dicakup lembaga lain yang juga terlibat dalam fungsi perlindungan masyarakat serta untuk menanamkan rasa kebanggaan dan kepemilikan internal DJBC. Jika ditarik ke Misi Presiden dan Wakil Presiden, terlihat bahwa Misi DJBC mendukung pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 3, dan 7.

Visi dan Misi DJBC perlu dipahami oleh setiap insan pegawai Bea Cukai dan menumbuhkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC sehingga mampu menggapai cita-cita tertinggi DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas juga akan memastikan DJBC untuk memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

2. Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah unit vertikal Eselon II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengikuti arah kebijakan Unit Eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam perkembangannya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengalami perubahan prioritas dari tugas utama sebagai *Revenue Collector* menjadi *Trade Facilitator*, *Industrial Assistance*, dan *Community Protector*. Kebijakan di bidang kepastian mulai diarahkan untuk fokus pada kelancaran arus barang, pemberian fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk dan fasilitas Kawasan Berikat, sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan industri dan investasi.

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai *community protector*, *trade facilitator*, *industrial assistance*, dan *revenue collector*, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para pengguna jasa. Akan tetapi, terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan.

Beberapa potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur kami sajikan dalam 2 (dua) tema besar yaitu Tema Pelayanan dan Tema Pengawasan.

2.1. Tema Pelayanan

Potensi yang ada di DJBC dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholder*-nya antara lain:

- a. Telah adanya kesepahaman dengan beberapa instansi terkait melalui *stakeholders-lab* untuk mempercepat pelayanan dalam rantai logistik;
- b. Sebagian besar pelayanan DJBC telah didukung oleh teknologi informasi yang memadai;

- c. Adanya komitmen yang tinggi dari para pimpinan dan pegawai DJBC dalam memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholders*.

Tantangan yang dihadapi DJBC dalam memberikan pelayanan ke depan antara lain:

- a. Terus meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang tinggi kepada *stakeholder*;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa kepabeanaan dan cukai.
- d. Peningkatan peran Bidang Fasilitas Kepabeanaan dalam struktur organisasi vertikal DJBC yang baru;
- e. Peran aktif Kantor Wilayah dalam pemberian dan pelayanan fasilitas kepabeanaan kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Dinas Perindustrian dan Koperasi di daerah masing-masing.

2.2. Tema Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan pabean dan cukai yang dilaksanakan Kanwil DJBC Kalbagtim meliputi pengawasan sebagai berikut:

- a. Impor yaitu sejak pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean sampai pengeluaran barang ke peredaran bebas;
- b. Ekspor yaitu sejak barang ekspor akan dimuat ke sarana pengangkut sampai keluar melewati wilayah pabean;
- c. Cukai yaitu pengawasan peredaran BKC yang tidak memenuhi ketentuan;
- d. Pengawasan khusus ekspor batubara;
- e. Pengawasan antar pulau barang tertentu sesuai dengan pasal 4A ayat (1) dan pasal 85A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, dengan obyek pengawasan berupa:
 - Hasil Tambang;
 - Hasil Perikanan;
 - Hasil Hutan;
 - Hasil Pertanian.

Tujuan optimalisasi pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai adalah mencapai optimalisasi dan penyelarasan:

- a. *Revenue Collector*;
- b. *Trade Fasilitator/Industrial Assistance*;

- c. *Community Protector*;
- d. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal;

Beberapa potensi yang dimiliki oleh Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim untuk memaksimalkan pengawasan antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia;
- b. Sarana dan Prasarana;
- c. Jejaring intelijen;
- d. Hubungan/koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum lain;
- e. Pemanfaatan sistem informasi/aplikasi (CEISA, CITAC, AIS, Marine Traffic, dan aplikasi lainnya).
- f. Kerja sama pengawasan dan informasi dengan instansi lain yang terkait (Dinas Pertambangan dan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Tantangan yang dihadapi dalam kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah Kalimantan Timur dan Utara seperti:

- a. Kondisi alam;
 - ✓ Wilayah geografis yang luas dan mencakup wilayah perbatasan dan perairan (laut dan muara) yang unik.
 - ✓ Topografi daerah yang tidak mudah untuk ditembus.
Terdapat beberapa kasus pelanggaran khususnya terkait peredaran BKC ilegal yang terjadi di area terpencil/pedalaman, di mana petugas sendiri agak kesulitan untuk mencapai area tersebut.
 - ✓ Banyak titik perlintasan tidak resmi/jalur tradisional di sepanjang garis perbatasan darat yang dijadikan jalur penyelundupan, terutama NPP.
- b. Bentuk, modus dan jenis pelanggaran yang kian berkembang seiring waktu.
- c. Pengetahuan kesadaran dan resistensi masyarakat/*stakeholder* terkait penegakan ketentuan Kepabeanan dan Cukai masih rendah.

Hal-hal yang mendukung dapat terlaksana kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum secara optimal selama periode tahun 2020 adalah:

- a. Manajemen kinerja yang dianggap tepat;
- b. Optimalisasi SDM;
- c. Efisiensi penggunaan dana operasi;
- d. Kerja keras dan kompetensi penyidik yang ada;

- e. Koordinasi dengan pihak eksternal dan internal yang baik;
- f. Sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab pada pencapaian 3 (tiga) tujuan Kementerian Keuangan yaitu:

- a. Tujuan pertama: Pengelolaan fiskal dan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Tujuan kedua: Penerimaan negara yang optimal; dan
- c. Tujuan kelima: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung 3 (tiga) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, DJBC telah menetapkan sasaran, yaitu :

- a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal dan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
- b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal.
- c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - 1) Organisasi dan SDM yang optimal
 - 2) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
 - 3) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menetapkan pula beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Penerimaan negara yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.
- b. Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif. Salah satu kebijakan strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah percepatan pelayanan yang salah satunya diwujudkan dengan mempercepat proses penyelesaian dokumen impor, ekspor, dan cukai yang diajukan oleh pengguna jasa, namun tetap mempertimbangkan aspek pengawasan. Asistensi industri adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka percepatan pelayanan, pemberian pemahaman terhadap industri terkait kebijakan kepabeanan dan cukai yang salah satu tujuannya dalam rangka memperlancar lalu lintas logistik impor dan ekspor sehingga menjadi salah

- satu parameter untuk mewujudkan iklim usaha yang semakin kondusif. Fasilitas kepabeanan dan cukai adalah fasilitas dan kemudahan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan pelaksanaan Undang-Undang di bidang kepabeanan dan cukai, dalam rangka mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri dalam negeri.
- c. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.
 - d. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen.
 - e. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
 - f. Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal. Untuk menjaga organisasi yang berkesinambungan (*continously improvement*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (*rencana strategis* ataupun *dokumen program*). Analisis rumusan kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang kepabeanan dan cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - g. Komunikasi dan edukasi yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.
 - h. Pelayanan publik yang prima adalah pelayanan yang diberikan oleh DJBC kepada pengguna layanan (*customer*) dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan (*customer*) sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna layanan (*customer*) bidang kepabeanan dan cukai. Pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan

- mengutamakan kepentingan pengguna layanan (customer) dan mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan memfasilitasi perdagangan.
- i. Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai secara efektif.
 - j. Pengendalian mutu yang optimal adalah mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 - k. SDM yang kompeten adalah SDM yang mampu bersaing dengan indikator pegawai yang bersangkutan memiliki kemampuan kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang harus dan akan dilakukan atas semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
 - l. Organisasi yang fit for purpose adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi DJBC. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.
 - m. Pengelolaan keuangan yang optimal adalah pengelolaan atas dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), yang dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat efisien dan konsisten dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam perencanaan kinerja dan anggaran.

4. Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi

Sebagai Unit Vertikal Eselon II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mendukung 4 (empat) tujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan 12 (dua belas) sasaran strategisnya. Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2020-2024, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan mencerminkan pengaruh atas timbulnya hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparaturnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Program	: Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
Kegiatan	: 1680
Kegiatan	: Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Daerah
Sasaran Kinerja	: Terwujudnya pembinaan atas pelaksanaan pelayanan, fasilitasi, dan pengawasan yang efektif serta optimalisasi penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai.

Tabel 2.1 Indikator Pendanaan Kinerja Kegiatan

IKK/Output	Target	Pagu
Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di daerah	10 Dokumen	Rp346.800.000,00
Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di daerah	11 Dokumen	Rp869.634.000,00
Pembinaan Kepabeanan dan Cukai di daerah	6 Dokumen	Rp56.904.000,00
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	Rp1.381.336.000,00
Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp8.906.792.000,00
Total		Rp11.561.466.000,00

B. Penetapan Perjanjian Kinerja


Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan perencanaan kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran

kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) sehingga kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada awal tahun 2020.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020 adalah sebagaimana dalam diagram berikut dibawah ini:

Gambar 2.1 Baglan Peta Strategi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur



Berdasarkan visi, misi dan sasaran instansi telah ditetapkan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target tahun 2020 bagi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk dasar evaluasi kinerja dan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang telah ditetapkan

dalam Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2020 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Two

No.	SS	Kode IKU	IKU	Target	Polarisasi
1	Penerimaan negara yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100%*)	Max
2	Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeanaan dan cukai yang efektif	2a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	1,20 hari	Min
		2b-N	Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor	81%	Max
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	74,5%	Max
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,25 (skala 5)	Max
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	81%	Max
		5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%	Max
6	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal	6a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3 (skala 4)	Max
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)	Max
8	Pelayanan publik yang prima	8a-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai	100%	Max
9	Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	70%	Max
		9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	71%	Max
10	Pengendalian mutu yang optimal	10a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%	Max
		10b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	Max
11	SDM yang kompeten	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%	Max

No.	SS	Kode IKU	IKU	Target	Polarisasi
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	12a-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	85%	Max
12	Pengelolaan keuangan optimal	13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	Max

*) Sesuai target APBN/APBN-P

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2020.


Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, status capaian kinerja organisasi di indikasikan dengan hijau, kuning, merah sesuai dengan nilai indeks capaiannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.0.1 Status Capaian Kinerja

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$	$80 \leq X < 100$	$X < 80$
Memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak memenuhi ekspektasi

Secara umum status capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2020 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun sesuai Kontrak Kinerja Nomor: 27/BC/2020 dan *Addendum* Kontrak Kinerja Nomor: 27A/BC/2020 (langsung di E-Performance) dapat tercapai dengan baik sebagaimana berikut ini:

Gambar 3.1 Rincian Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur



Pengukuran tingkat capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2020 sesuai dengan konsep BSC dinyatakan dengan indeks capaian dan dihitung dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi

Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2020 dengan targetnya. Rincian capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2020 tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.0.2 Tabel Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Kode	Deskripsi	2020		
		Target	Realisasi	Indeks
Stakeholder Perspective				115,96
SS-1	Penerimaan negara yang optimal			107,88
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	107,88%	107,88
SS-2	Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif			120
2a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,20 hari	0,37 hari	120
2b-N	Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor	81%	100%	120
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			120
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	74,5%	94,41%	120
Customer Perspective				109,39
SS-4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi			108,00
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,25 (skala 5)	4,59	108,00
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			110,78
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	81%	93,29%	115,17
5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%	99,999%	106,38
Internal Process Perspective				114,00
SS-6	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal			120
6a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan Cukai	3 (skala 4)	3,64	120
SS-7	Komunikasi dan edukasi yang efektif			111,58
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)	94,84	111,58
SS-8	Pelayanan publik yang prima			108,22
8a-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%	108,22%	108,22
SS-9	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif			118,40
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	70%	94,46%	120
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	71%	82,93%	116,80

Kode	Deskripsi	2020		
		Target	Realisasi	Indeks
SS-10	Pengendalian mutu yang optimal			111,81
10a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%	100%	111,11
10b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	90%	112,50
Learning and Growth Perspective				113,05
SS-11	SDM yang kompeten			120
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%	95,89%	120
SS-12	Organisasi yang fit for purpose			116,66
12a-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	85%	99,16%	116,66
SS-13	Pengelolaan keuangan yang optimal			104,05
13a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	97,38%	102,51
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				113,52

*) Perhitungan Capaian berdasarkan format perhitungan NKO tahun 2020

B. Narasi Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

Pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020, penerimaan kepabeanaan dan cukai di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur yang meliputi bea masuk, bea keluar, dan cukai sebesar Rp554.299.850.344,00 atau sebesar 107,88% dari target yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-232/BC/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Distribusi Target Penerimaan untuk Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebesar Rp513.805.075.000.

Tabel 3.1.1 Realisasi Target Penerimaan APBN/APBN-P Tahun Anggaran 2020 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur (dalam ribuan rupiah)

No.	Target Tahunan (APBN-P)		Realisasi s.d. 31 Desember 2020			Total penerimaan	Capaian
	Sesuai KEP-25/BC/2020	Perubahan KEP-232/BC/2020	Bea Masuk	Bea Keluar	Cukai		
1.	637.558.453,00	513.805.075,00	490.643.543,37	62.780.992,42	875.314,56	554.299.850,34	107,88

Keterangan: Sumber data CEISA Billing (Penerimaan Bruto) dan SPAN (restitusi) update 11 Januari 2020

Total realisasi penerimaan Kepabeanaan dan Cukai (BM, BK, dan Cukai) s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp554.299.850.344,00 atau sebesar 107,88% dari target tahunan APBN-P 2020. Realisasi penerimaan DJBC mengalami penurunan dari tahun lalu namun capaian Indikator Kinerja

Utama (IKU) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Capaian dari IKU ini naik sebesar 11,36% jika dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2019.

Perbandingan target Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Target Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur 2019-2020

No.	Jenis Penerimaan	Target Penerimaan		Nominal Kenaikan / (Penurunan)	Persentase Kenaikan / (Penurunan)
		2019	2020		
1	Bea Masuk	609.105.764.000,-	476.049.697.000,-	-(133.056.067.000),-	-27,95%
2	Bea Keluar	19.098.922.000,-	37.519.815.000,-	18.420.893.000,-	49,10%
3	Cukai	679.140.000,-	235.563.000,-	-(443.577.000),-	-188,31%
Total Target		628.883.826.000,-	513.805.075.000,-	-(115.078.751.000),-	-22,40%

Keterangan: 1. Sumber data MPO dan Laporan IKU tahun
2. Bea masuk termasuk BM-DTP

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian IKU penerimaan di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2020 lebih tinggi daripada capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan target tahun 2020 target Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur menurun sehingga menjadi Rp 513.805.075.000,00. Target tersebut lebih rendah Rp 115.078.751.000,00 daripada tahun 2019 (target tahun 2019 sebesar Rp 628.883.826.000,00).

Dari grafik di atas dapat juga disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadi penurunan target penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sebesar 115,08 miliar rupiah dibanding dengan APBN-P 2019.
2. Target penerimaan Bea Masuk turun sebesar 27,95% atau nominalnya naik sebesar 133,06 miliar rupiah dibanding dengan APBN-P 2019.
3. Target penerimaan Bea Keluar naik sebesar 49,10% atau nominalnya sebesar Rp 12,91 miliar rupiah dibanding dengan APBN-P 2019.
4. Target penerimaan Cukai turun sebesar 188,31% atau nominalnya sebesar Rp 443,58 juta rupiah dibanding dengan APBN-P 2019.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian penerimaan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan bea dan cukai terutama bea masuk pada tahun 2020 relatif banyak mengalami penurunan antara lain karena dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan menurunnya volume kegiatan Impor dan Ekspor yang disebabkan oleh kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah.
2. Penerimaan Bea Masuk di beberapa KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur menurun karena terjadi penurunan volume kegiatan importasi dibuktikan dengan penurunan jumlah PIB pada tahun 2020 (14.677 PIB) dibandingkan tahun 2019 (18.267 PIB).

3. Di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdapat pabrik yang mengedarkan Barang Kena Cukai (BKC) berupa HPTL sehingga penerimaan cukai mempengaruhi penerimaan kepabeanan secara keseluruhan.

Selain memungut jenis penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai, KPPBC dilingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur juga melakukan pungutan terhadap penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang menjadi persepsi Direktorat Jenderal Pajak.

Strategi dalam pencapaian target penerimaan tahun 2020

Untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar pada tahun 2020, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyusun strategi-strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring, bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi terkait optimalisasi penerimaan.
2. Mengadakan pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara untuk melaksanakan Joint Analysis dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.
3. Mengadakan Focus Group Discussion tentang keberatan dan banding di bidang kepabeanan dan cukai
4. Mengadakan rapat bersama KPPBC untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan melaksanakan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan.
5. Pemetaan wajib pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan tujuan mendorong wajib pajak tersebut untuk meningkatkan kegiatan ekspor/impor yang berpotensi terhadap penerimaan negara.
6. Melakukan pembinaan terkait teknis kepabeanan ke pihak internal maupun eksternal.
7. Monitoring piutang lancar dan memberikan warning kepada KPPBC untuk secara aktif melakukan komunikasi dengan pengguna jasa agar segera melunasi hutangnya.
8. Asistensi kepada KPPBC untuk melakukan penelitian dokumen secara cermat dalam rangka mengurangi terjadinya potential loss penerimaan negara.
9. Melakukan asistensi penetapan tarif dan nilai pabean dan melaksanakan koordinasi dengan pejabat, terkait penelitian ulang atas beberapa PIB yang diberitahukan.
10. Melaksanakan verifikasi penerimaan dan validasi data piutang tingkat Kantor Wilayah setiap triwulan, sehingga diperoleh data penerimaan beserta piutang yang valid.
11. Melaksanakan bimbingan teknis ke KPPBC terkait pembinaan kepada pengguna jasa terutama tentang pengklasifikasian barang minerba dan peralatan eksplorasi serta Nilai Pabean.

Mitigasi yang dilakukan oleh Bidang Kepabeanan dan Cukai yaitu dengan melakukan redistribusi target penerimaan kepada seluruh KPPBC sesuai dengan potensi dan proyeksi realisasi penerimaan yang telah KPPBC sampaikan.

2a-CP Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) merupakan salah satu mata rantai dalam proses pergerakan arus barang sebagai bagian dari *dwelling time*. *Dwelling time* adalah lama waktu sejak barang impor dibongkar dari kapal sampai dengan barang keluar dari pelabuhan. Indikasi perhitungan *dwelling time* adalah lamanya kontainer impor ditumpuk di pelabuhan (waktu penumpukan kontainer di pelabuhan).

IKU penyelesaian proses kepabeanan dimonitor dengan pengukuran pencapaian *customs clearance time* terhadap kegiatan layanan importasi yang meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama (MITA) pada kantor pelayanan Bea dan Cukai di 10 (sepuluh) pelabuhan utama, yaitu:

- Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
- Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta;
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan;
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Mas;
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak;
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda;
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan;
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar.

Pada tahun 2020, IKU ini memiliki target sebesar 1,20 hari dengan polarisasi minimize, dimana semakin kecil jumlah hari/ semakin cepat penyelesaian proses kepabeanan maka indeks capaian menjadi semakin tinggi. Realisasi tahun 2020 adalah sebesar 0,37 hari dengan rincian sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.2.1 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

T/R	Q1	Q2	s.d Q2	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/K.P.
Target	1,20 hari	1,20 hari	1,20 hari	1,20 hari	1,20 hari	1,20 hari	1,20 hari	Min/TLKV
Realisasi	0,39 hari	0,39 hari	0,39 hari	0,37 hari	0,37 hari	0,37 Hari	0,37 Hari	

Capaian	305,41%	307,89%	307,89%	325.66%	325.66%	328.00%	328.00%	
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

2b-N Persentase Implementasi Inisiatif Peningkatan Devisa Hasil Ekspor

Peningkatan realisasi nilai devisa ekspor adalah bentuk konsistensi eksportir dalam melakukan kegiatan eksportasi, dimana meningkatnya jumlah kegiatan ekspor yang dilakukan oleh eksportir baik eksportir lama/baru akan berbanding lurus dengan semakin tingginya nilai devisa ekspor yang dihasilkan. Nilai devisa ekspor yang dimaksud disini adalah nilai yang diberitahukan pada dokumen PEB untuk eksportir dengan komoditi hasil laut.

Untuk mencapai IKU Persentase Implementasi Inisiatif peningkatan devisa ekspor adalah dengan rincian sebagai berikut :

1. Komponen Perencanaan dengan pembobotan sebesar 35%
 - a. Analisis Singkat atas Objek inisiatif yang memuat informasi minimal:
 - 1) Latar belakang program;
 - 2) Kendala dan alternatif solusi;
 - 3) Pihak-pihak eksternal yang akan terlibat dan bekerja sama yang disertai dengan tujuan dari keterlibatan dan kerja sama terkait.
 - 4) Timeline pelaksanaan kerja sama/pembahasan dengan pihak-pihak eksternal terkait.
 - 5) Telah dilaksanakan analisis singkat atas objek inisiatif sebagaimana analisis optimalisasi potensi ekspor komoditi hasil laut sesuai dengan Nota Dinas Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Nomor ND-234/WBC.16/KPP.MP.0506/2020 tanggal 27 Maret 2020.
 - b. Pembentukan tim yang dituangkan ke dalam KEP tim implementasi yang disertai tugas dan fungsi seluruh anggota tim dalam penyelesaian inisiatif. Sudah dilakukan pembentukan tim dengan nomor KEP-46/WBC.16/KPP.MP.05/2020 tanggal 27 Maret 2020.
2. Komponen Proses dengan pembobotan sebesar 50%
 - a. Pelaksanaan kegiatan public campaign dan/atau asistensi dan/atau sosialisasi kepada para pihak terkait (pengusaha, calon investor, masyarakat, pengguna jasa, dll) yang dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan *Sharing Session* dan *Public Campaign* dalam rangka optimalisasi ekspor komoditi hasil laut di Tarakan telah dilaksanakan pada 25 Juni 2020 melalui *video conference* aplikasi *zoom* dan telah dilakukan sosialisasi melalui media sosial KPPBC TMP B Tarakan terkait ekspor. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan kegiatan sesuai Nota Dinas Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I Nomor ND-314/WBC.16/KPP.MP.0504/2020 tanggal 29 Juni 2020.

- b. Persentase penyelesaian pembahasan dengan pihak-pihak eksternal terkait sebagaimana tercantum di dalam analisis objek inisiatif yang disertai dengan notulensi dalam setiap pembahasan dan kesimpulan atas pembahasan yang telah selesai dilaksanakan (dalam hal pembahasan dilaksanakan lebih dari satu kali), perhitungan persentase penyelesaian adalah sebagai berikut :
 - c. Telah dilaksanakan koordinasi dan pembahasan kegiatan Ekspor bersama Perusahaan CV Lima Mutiara Indomal, Disperindagkop dan UMKM Kota Tarakan sesuai ST-217/WBC.16/KPP.MP.05/2020 tanggal 12 Agustus 2020, serta kunjungan ke PSDKP kota Tarakan sesuai ST-224/WBC.16/KPP.MP.05/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
 - d. Penandatanganan MoU dengan masing-masing pihak terkait dan/atau MoU bersama dengan seluruh pihak terkait. Telah dilaksanakan penandatanganan MoU dengan pihak PSDKP Tarakan dalam rangka meningkatkan devisa ekspor hasil perikanan sesuai dengan UND-17/WBC.16/KPP.MP.05/2020 tanggal 23 September 2020 bertempat di KPPBC TMP B Tarakan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020.
3. Komponen Hasil dengan pembobotan sebesar 15%

Terdapat peningkatan atas Devisa Hasil Ekspor dari target tahun sebelumnya minimal 5 %. Target Devisa ekspor tahun 2019 yaitu sebesar USD 64.914.847,50 sedangkan untuk target minimal Devisa ekspor tahun 2020 yaitu sebesar USD 68.160.589,87 (105% dari Target tahun 2019). Realisasi Devisa s.d. 31 Desember 2020 yaitu sebesar USD 80.024.293,04. Pada tahun 2020 DHE yang diperoleh KPPBC TMP B Tarakan sebesar 123,27% dibandingkan Target Devisa tahun 2019 atau 117,4% dari Target minimal Devisa tahun 2020.

Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor KPPBC TMP B Tarakan Tahun 2020 dihitung dengan menggunakan formula berikut:

Gambar 3.2 Formula IKU Persentase Implementasi Inisiatif Peningkatan Devisa Hasil Ekspor


$$\text{Persentase Implementasi} = (35\%) \text{ Komponen Perencanaan} + (50\%) \text{ Komponen Proses} + (15\%) \text{ Komponen Hasil}$$

Dengan mendasarkan pada data diatas, Persentase IKU efektifitas peningkatan devisa ekspor KPPBC TMP B Tarakan sampai dengan bulan Desember 2020 adalah 100 %. Perbandingan Persentase IKU efektifitas peningkatan devisa ekspor KPPBC TMP B Tarakan tahun 2020 dengan periode sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.3.1 Perbandingan IKU Persentase Implementasi Inisiatif Peningkatan Devisa Hasil Ekspor

Kode IKU	Nama IKU	2018		2019		2020		Target	Ket
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Restra	
1b-N	Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor	-	-	80%	100%	81%	100%	-	IKU Lama

Gambar 3.3 Devisa Hasil Ekspor



Analisis:

1. Hal – hal yang mendukung tercapainya target adalah:
 - a. Berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait upaya yang nyata dalam meningkatkan produksi produk perikanan sehingga mempengaruhi peningkatan pada devisa ekspor.
 - b. Melakukan koordinasi dengan kantor pabean tempat pemuatan ekspor komoditi hasil laut terkait teknis pelaksanaan konsolidasi barang ekspor.
 - c. Melakukan Supporting kepada Eksportir baru, pengusaha, pengguna jasa, masyarakat serta agen pelayaran/penerbangan dengan cara melakukan public campaign, sosialisasi dan asistensi.
 - d. Meningkatkan sinergi dengan PSDKP Kota Tarakan melalui kegiatan koordinasi dan penandatanganan MoU/ Kerjasama untuk mengoptimalkan pengawasan ekspor di Kota Tarakan.

2. Kendala yang dihadapi:
 - a. Belum ada tempat khusus untuk kegiatan pelelangan ikan.
 - b. Sarana pendukung kegiatan ekspor kurang memadai.
 - c. Kesulitan untuk mendapat kontainer internasional.
 - d. Belum ada *mother vessel* yang melayani rute Tarakan langsung ke luar negeri untuk pengangkutan komoditi hasil perikanan.
 - e. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung tercapainya target peningkatan devisa hasil ekspor menjadi terkendala dikarenakan adanya pandemi Covid-19.
 - f. Pemberlakuan kebijakan *lockdown* di Malaysia mengakibatkan arus ekspor ke Malaysia sempat terhenti dan menjadi berkurang bila dibandingkan sebelum pandemi covid-19.
3. Efisiensi penggunaan sumber daya:
 - a. Efisiensi waktu dan biaya dengan menggabungkan dua program dalam satu kegiatan (Public Campaign dan Sharing Session Dengan Eksportir Hasil Laut).
 - b. Pelaksanaan pembahasan dengan pihak eksternal, kegiatan public campaign dan sharing session dilakukan secara online melalui zoom meeting, hal ini dilakukan untuk mengurangi kontak fisik akibat pandemic covid-19 dan juga membuat lebih efisien waktu dan biaya.
4. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:
 - a. Berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait upaya yang nyata dalam meningkatkan produksi produk perikanan sehingga bisa berimbas pada peningkatan devisa ekspor.
 - b. Meminta arahan terkait teknis pelaksanaan konsolidasi barang ekspor, dengan barang dan dokumen diterbitkan di pelabuhan muat asal dan dilakukan konsolidasi di pelabuhan muat ekspor.
 - c. Melakukan Supporting kepada Eksportir baru, pengusaha, pengguna jasa, masyarakat serta agen pelayaran/penerbangan dengan cara melakukan public campaign, sosialisasi dan asistensi.
 - d. Meningkatkan sinergi dengan PSDKP Kota Tarakan melalui kegiatan koordinasi dan pembuatan MoU/ Kerjasama untuk dapat semakin mengoptimalkan kegiatan Ekspor di Kota Tarakan.
5. Rencana aksi ke depan :
 - a. Melanjutkan program yang sama yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dengan target yang meningkat.
 - b. Menjalankan kegiatan yang bersifat tatap muka dengan tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19.

3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai

Komponen I : Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P21)

Penyidikan adalah rangkaian tugas dan fungsi dalam rangka mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti terjadinya tindak pidana kepabeanaan dan cukai serta TPPU guna menemukan perbuatan pidana, alat bukti yang cukup, dan tersangka pelaku tindak pidana.

Berkas perkara adalah berkas kasus tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai serta TPPU.

Tindak pidana kepabeanaan dan cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanaan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan.

Penyidikan Tindak Pidana Asal (TPA) adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanaan dan Undang-Undang Cukai.

Penyidikan Tindak Pidana Asal Kriteria Khusus (TPAk) adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanaan dan Undang-Undang Cukai yang dalam penerapannya ditetapkan oleh Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah pengembangan dari penyidikan TPA dalam bidang Kepabeanaan dan Cukai yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal penyidik Bea Cukai melaksanakan penyidikan TPPU, diwajibkan melaporkan perkembangan tiap bulan paling lambat taggal 7 kepada Direktur P2.

Status P21 adalah status berkas perkara pidana yang telah diserahkan oleh Penyidik DJBC, dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, serta siap untuk dilimpahkan ke Hakim Pengadilan untuk dilanjutkan ke proses persidangan.

Jumlah berkas perkara yang berstatus P21 adalah berkas perkara pada periode tahun berjalan yang berasal dari SPDP tahun berjalan dan SPDP yang belum P-21 pada tahun sebelumnya (Year-1).

SP3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan tentang proses penyidikan yang dinyatakan berhenti berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan, karena:

1. tidak diperoleh bukti yang cukup;
2. peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
3. penghentian penyidikan demi hukum.

SPDP yang dikembalikan adalah SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan kewenangannya karena tidak mengalami perkembangan dalam kurun waktu 6 bulan dari dimulainya proses penyidikan, tidak dimasukkan dalam perhitungan (mengurangi saldo SPDP).

Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah jumlah akumulasi SPDP yang outstanding sampai dengan akhir tahun sebelumnya (y-1) ditambah dengan jumlah SPDP yang diterbitkan pada periode berjalan dikurangi:

1. SPDP yang diterbitkan SP3 dan SPDP yang dikembalikan oleh Kejaksaan;
2. SPDP yang pengujian keabsahan upaya paksa dan penggunaan wewenang (pra peradilan)-nya diputuskan kalah dan menyebabkan timbulnya SPDP baru.
3. SPDP yang proses penyelesaian penyidikannya mengalami kendala dan dirasa memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, dapat dikecualikan dari perhitungan IKU (mengurangi saldo SPDP), dengan syarat sebagai berikut:
 - a. SPDP yang dapat dikecualikan adalah SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP.
 - b. Pemilik IKU mengirimkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai SPDP yang memiliki kendala penyelesaian berkas perkara beserta penjelasannya.
 - c. Direktur P2 mengirimkan nota dinas balasan yang memberikan persetujuan bahwa atas SPDP sebagaimana butir (2) di atas dapat dikecualikan dari perhitungan IKU tahun ini.
 - d. Batas waktu pengiriman nota dinas sebagaimana butir (2) di atas adalah tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

Untuk SPDP yang dalam penanganan berkas perkaranya meliputi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), apabila tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan, maka tetap dimasukkan ke dalam perhitungan di tahun berjalan dan menjadi outstanding pada tahun setelahnya.

IKU Komponen I ini secara rinci dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.4.1 Formula IKU Komponen I P21

IKU Komponen I	Formula
Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P21)	$\sum \frac{\text{Berkas perkara TPA yang berstatus P21}}{\text{SPDP TPA}} \times 90\% \times 0,95 +$
	$\sum \frac{\text{Berkas perkara TPAk yang berstatus P21}}{\text{SPDP TPAk}} \times 5\% \times 1,3 +$
	$\sum \frac{\text{Berkas perkara TPPU yang berstatus P21}}{\text{SPDP TPPU}} \times 5\% \times 1,6$

Realisasi pelaksanaan penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2020 telah dilakukan dengan rician sebagai berikut:

Tabel 3.4.2 Rincian IKU Komponen I P21

Kantor	Nomor SPDP/tanggal	Status
KPPBC TMP C Nunukan	SPDP-02/WBC.16/KPP.MP.06/PPNS/2019 tanggal 22 November 2019	P-21
KPPBC TMP C Nunukan	SPDP-03/WBC.16/KPP.MP.06/PPNS/2019 tanggal 20 Desember 2019	P-21

Realisasi Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah 85,5%.

Komponen II : Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

Pengawasan BKC HT Ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai hasil tembakau (rokok, cerutu, klembak, klobot, dan hasil pengolahan tembakau lainnya) yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya.

Rencana Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal Barang Kena Cukai Ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, persentase penduduk pedesaan, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja.

Atas rencana pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal BKC ilegal sebagaimana poin 2 di atas, Khusus untuk Kantor Wilayah DJBC membagi rencana tersebut ke KPPBC di wilayah kerjanya.

Capaian IKU dihitung menggunakan 4 komponen IKU, yaitu komponen I (pelaksanaan sosialisasi/bobot 10%), komponen II (Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal/bobot 10%), komponen III (Efektivitas Pengawasan BKC HT Ilegal/bobot 40%), dan komponen IV (Tindak Lanjut Penindakan/bobot 40%).

IKU Komponen II ini secara rinci dirumuskan sebagai berikut.:

Tabel 3.4.3 Formula IKU Komponen II Pengawasan BKC Ilegal

IKU	Formula IKU			
Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	$\frac{\text{I Poin Kegiatan Sosialisasi BKC HT} + \text{I Rencana Kegiatan Sosialisasi BKC HT}}{\text{I Rencana Kegiatan Sosialisasi BKC HT}} \times 100 +$	$40\% +$	$\times 40\% +$	$\times 20\%$
		I Realisasi Operasi Pasar BKC I Rencana Operasi Pasar BKC	I Operasi Pasar yang menghasilkan penindakan I Realisasi Operasi Pasar BKC	I SBP Operasi Pasar yang ditindaklanjuti I SBP operasi Pasar BKC

Pelaksanaan IKU Komponen II di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2020 dengan skor pelaksanaan sosialisasi BKC HT dengan jumlah 45 kali, realisasi operasi sebanyak 53 kali, operasi yang menghasilkan penindakan sebanyak 52 kali dan SBP yang ditindaklanjuti sebanyak 52 kali. Sehingga realisasi persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah 103,31%.

Rincian data IKU Komponen II pengawasan BKC ilegal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.4.5 Rincian Data IKU Komponen II Pengawasan BKC Ilegal

Nama Kantor	Komponen I Sosialisasi (10%)			Komponen II Pelaksanaan Pengawasan BKC HT ilegal (10%)			Komponen III Efektivitas Pelaksanaan (40%)			Komponen IV Tindak Lanjut Penindakan (40%)			Persentase Keberhasilan
	Jumlah Rencana	Poin Pelaksanaan	%	Jumlah Rencana	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	%	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Score LPT	%	Jumlah SBP	Skoring Jumlah Tindak Lanjut	%	
Kalimantan Bagian Timur	8	30,0	120,00	33	53	120,00	53	52,00	98,11	194	194,30	100,15	103,31%

Adapun perumusan capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai adalah rata-rata dari kedua komponen tersebut sejumlah 94,41% dari target yang ditetapkan sejumlah 75%.

Tabel 3.4.6 Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai

Kode	IKU	Realisasi 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	74,5%	94,41%	120

4a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Sasaran Strategis IKU ini adalah kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa.

IKU ini mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa di lingkungan Kantor Wilayah DJBC

Kalimantan Bagian Timur atas pelayanan yang diberikan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Responden survei adalah pengguna jasa yang menerima pelayanan di bidang Kepabeanaan dan Cukai pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Pada tahun 2020, pengukuran IKU diperoleh melalui survei dengan jumlah sebaran responden serta standarisasi metode survei menggunakan mekanisme pengumpulan data secara online yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Berdasarkan survei, hasil perhitungan indeks kepuasan pengguna jasa disampaikan melalui nota dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor: ND-834/BC.08/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Penyampaian Indeks Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2020.

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa atas layanan yang terdapat di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian dan satuan kerja vertikal di bawahnya.

Indeks kepuasan menggunakan skala 5 yang didefinisikan:

Tabel 3.5.1 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Formula	Target	Realisasi	Indeks
Indeks kepuasan menggunakan skala 5 yang didefinisikan:			
1,00 - 1,99 adalah Tidak Puas			
2,00 - 2,99 adalah Kurang Puas	4,25	4,59	108,00
3,00 - 3,99 adalah Cukup Puas			
4,00 - 4,49 adalah Puas			
4,50 - 5,00 adalah Sangat Puas			

Sesuai tabel di atas, dapat terlihat bahwa realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sudah memenuhi target dengan memperoleh indeks 4,59 yang dikategorikan sangat puas.

Rincian survei untuk capaian IKU ini dijelaskan dengan gambar berikut:

Gambar 3.4 Survei Kepuasan Pengguna Jasa Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020

Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	4.59	Sangat Puas	0.39	
Kejelasan Persyaratan Administrasi	4.61	Sangat Puas	0.40	I
Kejelasan Prosedur Pelayanan	4.61	Sangat Puas	0.42	I
Kemudahan Prosedur Pelayanan	4.64	Sangat Puas	0.36	I
Kejelasan Biaya Pelayanan	4.53	Sangat Puas	0.40	III
Kecepatan Waktu Pelayanan	4.59	Sangat Puas	0.42	I
Pegawai dan Petugas Pelayanan	4.59	Sangat Puas	0.34	
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	4.72	Sangat Puas	0.22	I
Kedisiplinan Pegawai	4.59	Sangat Puas	0.36	I
Kecepatan Petugas Pelayanan	4.54	Sangat Puas	0.36	II
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	4.55	Sangat Puas	0.36	II
Keadilan Petugas Pelayanan	4.58	Sangat Puas	0.37	I
Integritas Pegawai	4.55	Sangat Puas	0.35	II
Sarana dan Prasarana Kantor	4.56	Sangat Puas	0.44	
Kenyamanan Loket Pelayanan	4.62	Sangat Puas	0.38	IV
Kebersihan Kantor	4.66	Sangat Puas	0.36	I
Kenyamanan Ruang Tunggu	4.61	Sangat Puas	0.40	IV
Kenyamanan Toilet	4.52	Sangat Puas	0.42	III
Kejelasan Tata Ruang	4.54	Sangat Puas	0.48	III
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	4.42	Puas	0.61	III
Layanan Informasi	4.58	Sangat Puas	0.39	
Ketersediaan Layanan Informasi	4.58	Sangat Puas	0.41	I
Kejelasan Layanan Informasi	4.57	Sangat Puas	0.42	II
Kemudahan Mendapatkan Informasi	4.61	Sangat Puas	0.35	I
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	4.57	Sangat Puas	0.38	II
Indeks Kepuasan	4.59	Sangat Puas	0.39	
Faktor Koreksi	0.00		0.04	
Indeks Akhir	4.59	Sangat Puas	0.43	

Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dari tahun 2018-2020 dengan target renstra dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5.2 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa 2018 - 2020

2018			2019			2020			Target
Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Renstra
4,23	4,45	105,20	4,25	4,16	97,88	4,25	4,59	108,00	-

Terdapat kenaikan dan penurunan indeks capaian dari Tahun 2018 s.d. 2020, yaitu tahun 2018 dengan indeks capaian 4,45 (sangat puas), pada tahun 2019 dengan indeks capaian 4,16

(puas) dan pada tahun 2020 dengan indeks capaian 4,59 (sangat puas).

Berdasarkan hasil survei hal-hal yang menyebabkan tercapainya target adalah:

1. Sistem dan prosedur pelayanan
2. Pegawai dan petugas pelayanan
3. Sarana dan prasarana kantor
4. Layanan informasi

Namun demikian, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan berbagai pembenahan di tahun 2020 untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa dari segi pemberian layanan dan informasi serta layanan sarana dan prasarana, seperti:

1. Melakukan sosialisasi secara daring, baik melalui media sosial maupun *virtual meeting*, *live chat* pada website satker yang terhubung langsung ke petugas bea cukai;
2. Renovasi gudang menjadi toilet wanita lobi lantai 1;
3. Penyemprotan desinfektan di area kantor dalam rangka pencegahan COVID-19;
4. Pengadaan sarana protokol kesehatan pencegahan COVID-19, seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer dinding, dll;
5. Perawatan/pencucian kursi milik kantor;
6. Pemeliharaan rutin peralatan kerja elektronik, seperti: AC, PC, printer, dll; dan
7. Renovasi ruangan Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai.

Mitigasi yang dilakukan yaitu memaksimalkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan. Seperti menjaga agar lingkungan kantor seperti mushola, lobby dan toilet tetap bersih sehingga nyaman untuk digunakan dan pemeliharaan inventaris kantor lainnya.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKU ini di tahun 2021 adalah melakukan optimalisasi anggaran pemeliharaan perangkat komputer yang ada dengan upgrade hardware (RAM, SSD), mengusulkan perangkat komputer dan perangkat pendukung lainnya serta pemeliharaan pada bangunan gedung kantor yang membutuhkan.

5a-CP Persentase Kepatuhan Importir

Kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah diukur dengan penilaian kepatuhan pada kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah dalam proses Pengeluaran Barang.

Proses pengeluaran barang adalah serangkaian proses administratif yang dilakukan oleh importir dalam rangka pengeluaran barang impor. Proses pengeluaran barang diukur atas importir yang pada penjaluran dokumen PIB ditetapkan sebagai jalur kuning dan/atau merah. Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean, penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang, dan penyerahan DNP (dalam hal dokumen diterbitkan INP). Batas waktu penyerahan dokumen pelengkap pabean dan PKB sesuai dengan

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Impor Untuk Dipakai dan batas waktu penyerahan DNP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

Kriteria kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.

Dokumen pelengkap pabean merupakan seluruh dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean. Penyampaian dokumen pelengkap pabean diserahkan selambat-lambatnya pukul 12:

- a. hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanaan 24 x 7)
- b. hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanaan 24 x 7)
Terhitung sejak SPJK dan SPJM.

2. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.

Penyampaian kesiapan barang merupakan pemberitahuan atas kesiapan barang untuk diperiksa fisik oleh pejabat bea dan cukai setelah dokumen pelengkap pabean diserahkan dan barang telah siap untuk diperiksa. Penyampaian kesiapan barang diserahkan selambat-lambatnya pukul 12:

- a. hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanaan 24 x 7)
- b. hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanaan 24 x 7)
Terhitung sejak ditetapkan SPJM.

3. Kepatuhan Penyerahan DNP (SPJK dan SPJM)

Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan INP, importir wajib menyerahkan DNP selambat-lambatnya 3 hari setelah diterbitkan INP.

Penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah:

- a. Dalam hal tidak diterbitkan INP, maka perhitungan kepatuhan atas dokumen tersebut hanya untuk penyerahan hardcopy dan/atau PKB; dan
- b. Importir dinyatakan patuh apabila
 - 1) Pada kuartal I, 15% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh;
 - 2) Pada kuartal II, 30% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh;
 - 3) Pada kuartal III, 50% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh; dan

- 4) Pada kuartal IV, 70% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh.

Tabel 3.6.1 Perhitungan Capaian IKU Persentase Kepatuhan Importir

Perhitungan capaian IKU "Persentase kepatuhan importir"			
Komponen Kepatuhan	ΣImportir yang patuh	ΣImportir	Persentase
Kepatuhan penyerahan <i>hardcopy</i>	290	313	92.65%
Kepatuhan penyerahan PKB	244	299	81.61%
Kepatuhan penyerahan DNP	39	59	66.10%
Capaian IKU			
Kepatuhan Importir	292	313	93.29%

Pada tahun 2020 realisasi capaian IKU ini adalah sebesar 93,29% dari target yang ditetapkan sebesar 81% sehingga indeks capaian berwarna hijau pada angka 115,17%. Capaian IKU ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang realisasinya sebesar 91,69% dari target yaitu 80%.

5b-N Persentase Piutang Bea dan Cukai Yang Diselesaikan

Piutang Kepabeanan dan Cukai merupakan jumlah tagihan yang berupa pungutan negara dari pengguna jasa akibat pengguna jasa tersebut melakukan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan impor, ekspor maupun barang yang dikenakan cukai. Dokumen sumber awal terbitnya piutang kepabeanan dan cukai dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.7.1 Sumber Awal Terbitnya Piutang Kepabeanan dan Cukai

1. Kegiatan Impor	2. Kegiatan Ekspor	3. Cukai
<ul style="list-style-type: none"> • PIB Berkala • PIBK PJT • Vooruitslag • Rush Handling • SPTNP • SPP • SPSA • KEP Keberatan Impor 	<ul style="list-style-type: none"> • PES • Surat Tagihan • SPPBK • SPKBK • KEP Keberatan Ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> • CC-1 • CC-1A • CC-5 • STCK-1 • SPPBP • SPPSA • KEP Keberatan Cukai

Melihat tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan impor sumber awal terbitnya piutang kepabeanan berasal dari PIB Berkala, PIBK PJT, Vooruitslag, Rush Handling, SPTNP, SPP, SPSA, dan Keputusan Keberatan Impor.
2. Untuk kegiatan ekspor sumber awal terbitnya piutang kepabeanan berasal dari PEB, Surat Tagihan, SPPBK, SPKBK, Keputusan Keberatan Ekspor.

3. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan cukai sumber awal terbitnya piutang kepabeanan berasal dari CK-1, CK-1A, CK-5, STCK-1, SPPBP, SPPSA dan Keputusan Keberatan Cukai.

Realisasi Piutang Kepabeanan Dan Cukai

Dalam menunjang realisasi penerimaan, Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan yang kewenangan pengolahan datanya diberikan kepada Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai. Formula perhitungan IKU piutang adalah sebagai berikut:

Formula IKU Piutang:

$$\frac{\Sigma \text{ Penyelesaian piutang lancar}}{\Sigma \text{ Piutang lancar}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Piutang lancar adalah jumlah piutang yang terbit dan belum dilunasi pada periode 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 ditambah dengan piutang yang terbit pada 1 Januari 2020 s.d. 31 Oktober 2020 dan piutang yang terbit pada 1 November s.d. 31 Desember 2020 dalam hal piutang tersebut telah diselesaikan pada tahun 2020.
2. Penyelesaian piutang lancar merupakan penyelesaian piutang yang diselesaikan pada tahun 2020 yang telah dikurangkan dengan penyelesaian piutang macet yang diselesaikan pada tahun 2020.

Menggunakan formula tersebut diatas, realisasi IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2020 diperoleh sebagai berikut:

Realisasi IKU Piutang:

$$= \frac{91.953.239.690}{91.953.792.690} \times 100\%$$

$$= 99,999\%$$

(Realisasi IKU Piutang sebesar 99,999% dari target penyelesaian piutang sebesar 94%)

Posisi Piutang Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur pertanggal 31 Desember 2020

Tabel 3.7.2 Data Realisasi penyelesaian piutang

Penyelesaian Piutang Lancar		
Jumlah Piutang Lancar	Jumlah penyelesaian piutang lancar	Persentase Penyelesaian
Rp91.953.792.690	Rp91.953.239.690	99,999%

Sumber: Data Piutang Hasil Rekonsiliasi

Perbandingan persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan dari tahun 2018-2020:

Tabel 3.7.3 Perbandingan Realisasi penyelesaian piutang 2018-2020

IKU	Realisasi 2018			Realisasi 2019			Realisasi 2020		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Indeks	Target
Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	82%	92,91%	111,30	90,3%	96,58%	106,95	90,3%	100%	110,74

Berdasarkan tabel di atas, maka setiap tahun Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dapat memenuhi target IKU yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang telah dilaksanakan dalam mengoptimalkan pencapaian target penyelesaian piutang:

1. Pembinaan dan bimbingan terkait realisasi penyelesaian piutang kepada KPPBC maupun pihak eksternal secara intensif;
2. Adanya kesadaran pihak tertagih untuk menyelesaikan kewajibannya;
3. Pemberitahuan ke KPPBC terkait keterlambatan pengiriman laporan LP.1 dan LP.2 serta laporan Penagihan dan Pengembalian ke KPPBC;
4. Asistensi ke KPPBC dalam hal terdapat potensi piutang tidak tertagih.

Mitigasi yang telah dilakukan oleh Bidang Kepabeanaan dan Cukai yaitu melakukan monitoring terhadap piutang lancer yang terbit dan telah diselesaikan.

6a-N Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai

Kajian adalah proses penelaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di organisasi dan proses perencanaan langkah-langkah organisasi kedepan. Capaian IKU ini secara rinci dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.8.1 Capaian IKU Penyelesaian Kajian

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	<p>Penghitungan Capaian IKU Indeks penyelesaian kajian kepabeanaan dan cukai adalah sebagai berikut :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\text{Capaian IKU Kajian} = \frac{\text{Capaian IKU Kajian Wajib} + \text{Poin Kajian Tambahan}}{\text{Capaian Maksimal IKU}}$ </div> <p>Pengukuran Capaian IKU Kajian Wajib</p> <p>A. Unsur Penyelesaian Kajian : 30%</p>	3 (Skala 4)	3,64 (Skala 4)	120

	<p>1 : Rencana kajian telah disampaikan dan diterima Direktur Kepatuhan Internal sesuai batas waktu yang ditentukan.</p> <p>2 : Naskah kajian telah disampaikan dan diterima Tenaga Pengkaji sesuai batas waktu yang ditentukan.</p> <p>3 : Kajian telah dipresentasikan Unit Eselon II pengusul kajian dan telah ditelaah oleh Tenaga Pengkaji.</p> <p>4 : Kajian telah dinilai, dan hasil telaahan serta nilai kualitas kajian dan kualitas presentasi telah disampaikan Oleh Tenaga Pengkaji kepada Unit Eselon II pengusul kajian.</p> <p>B. Unsur Penyampaian Kajian Kepabeanaan dan Cukai : 30%</p> <p>1 : Naskah kajian telah disampaikan dan diterima Tenaga Pengkaji lebih dari tanggal 30 September 2020.</p> <p>2 : Naskah kajian telah disampaikan dan diterima Tenaga Pengkaji pada tanggal 1 sampai dengan 30 September 2020.</p> <p>3 : Naskah kajian telah disampaikan dan diterima Tenaga Pengkaji pada tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2020.</p> <p>4 : Naskah kajian telah disampaikan dan diterima Tenaga Pengkaji pada tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2020.</p> <p>C. Unsur Penilaian Kualitas Kajian dan Kualitas Presentasi : 40%</p> <p>Perhitungan Poin Kajian Tambahan</p> <p>a. Kajian Tambahan akan mendapat poin sebesar 0,05 apabila telah disampaikan dan diterima Tenaga Pengkaji selambat-lambatnya tanggal 30 September 2020.</p> <p>b. Kajian Tambahan akan ditambah poinnya sebesar 0,1 apabila kajian tersebut kemudian dipresentasikan, ditelaah, dan dinilai berdasarkan inisiatif Tenaga Pengkaji.</p> <p>Catatan:</p> <p>1. Penilaian kualitas kajian dan kualitas presentasi dilakukan oleh Tenaga Pengkaji terhadap 5 kriteria, dan masing-masing kriteria diberi skor dan bobot, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistematika Penulisan (10%), 			
--	---	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan Masalah (20%), • Analisis dan Pembahasan (25%), • Manfaat/Feasibility Kajian (30%), dan • Presentasi (15%). <p>2. Dalam hal terjadi mutasi kepegawaian, akan dilakukan penyesuaian dalam penghitungan capaian IKU yang ditentukan oleh Direktur Kepatuhan Internal.</p> <p>3. Dalam hal batas waktu/tanggal bertepatan pada hari sabtu, minggu, atau hari libur nasional, maka penyampaian rencana kajian, penyerahan naskah kajian, kegiatan presentasi dan penelaahan kajian, serta penyampaian hasil telaahan dan nilai kualitas kajian dilakukan pada hari kerja berikutnya.</p>			
--	---	--	--	--

Kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mengambil tema “Pembentukan KPPBC Khusus”, kajian dilakukan berdasarkan kondisi yang terjadi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Kajian memuat hal-hal sebagai berikut Judul/Tema Kajian, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Kajian, Landasan Teori, Metode Analisis, Pembahasan Judul/Tema Kajian, Kesimpulan dan Saran.

Kajian dinyatakan selesai jika telah disampaikan melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan ditembuskan kepada Direktorat Kepatuhan Internal. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyampaikan kajian dengan Nota Dinas Nomor: ND-455/WBC.16/2020 tanggal 8 Juli 2020 dan telah di presetasikan pada tanggal 23 Juli 2020.

Dari kajian diatas secara singkat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bea dan Cukai di perbatasan (salah satunya di Kabupaten Nunukan) sebagai salah satu alat negara penjaga perbatasan negara, disamping Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga negara dari masuknya barang-barang illegal, kejahatan Transnasional serta penyelundupan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor;
2. Wilayah Kabupaten Nunukan yang strategis karena memiliki perbatasan darat (*land border*) dan perbatasan laut (*sea border*) mengakibatkan tingginya risiko penyelundupan karena banyak titik-titik pemasukan barang ilegal serta membuka ruang konfrontasi dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Philipiina karena jarak antara kedua negara yang berdekatan;
3. Pelaksanaan tugas pengawasan KPPBC TMP C Nunukan masih belum maksimal yang disebabkan kurangnya sumber daya manusia, sarana untuk melakukan pengawasan, anggaran yang terbatas dan lokasi yang sangat jauh dan sulit. Hal ini bisa dilihat dari data penindakan barang-barang illegal oleh PAMTAS dan ini menjadi tamparan bagi Institusi DJBC yang

sebenarnya di amanatkan untuk menjadi garda terdepan dalam menghambat kegiatan penyelundupan melalui perbatasan negara;

4. Tipologi KPPBC TMP C Nunukan kurang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepabeanaan dan Cukai terutama mengenai pengawasan masuknya barang ilegal serta barang-barang larangan dan pembatasan serta dukungan fungsi trade fasilitator;
5. Penerapan fasilitas KILB di wilayah perbatasan juga merupakan hal yang lazim dikelola KPPBC yang berada di wilayah perbatasan tetapi tidak untuk KPPBC lainnya, dan potensi penyelewengan fungsi dari KILB oleh oknum tertentu dapat merugikan keuangan negara sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk hal tersebut sejalan dengan wilayah Kabupaten Nunukan yang diproyeksikan menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan akan dibangun 3 (tiga) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu;

Serta saran yang disampaikan oleh Tim Kajian dalam menyuksekkan “Pembentukan KPPBC Khusus” adalah sebagai berikut:

1. Merekomendasikan KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan menjadi KPPBC Khusus Perbatasan;
2. Penambahan sumber daya manusia, sarana untuk melakukan pengawasan serta anggaran yang diselaraskan dengan menerbitkan kebijakan mengenai jangka waktu penempatan dan/atau mutasi pegawai di KPPBC TMP C Nunukan serta menerbitkan kebijakan mengenai unsur tambahan penghasilan berupa insentif wilayah perbatasan.
3. Percepatan pembangunan dibangun 3 (tiga) Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBN terpadu) di wilayah Kabupaten Nunukan yaitu PLBN Terpadu Sei Nyamuk, PLBN Terpadu labang, PLBN Terpadu Long Midang.

Dalam mewujudkan tercapainya IKU Kajian, Bidang Kepabeanaan dan Cukai telah melakukan mitigasi dengan melaksanakan video conference dengan KPPBC TMP C Nunukan via zoom untuk membahas substansi kajian.

7a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Kegiatan sosialisasi dan kehumasan yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanaan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai.

Indeks Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC (stakeholders) terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh DJBC.

Variabel yang diukur adalah:

1. Acara (bobot 20%);

2. Materi (bobot 30%); dan
3. Narasumber (bobot 50%).

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

IKU ini untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (stakeholders) terhadap ketentuan dan layanan DJBC yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/ workshop dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/ workshop.

Tabel 3.9.1 Capaian IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Formula	Target	Realisasi	Indeks
Indeks efektivitas Komunikasi dan Edukasi Keterangan: $0 \leq x < 40$: Tidak efektif $40 \leq x < 60$: Kurang efektif $60 \leq x < 75$: Cukup efektif $75 \leq x < 90$: Efektif $90 \leq x < 100$: Sangat efektif	85 (skala 100)	94,84 (Sangat efektif)	111,58

Dalam kurun waktu tahun 2020 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan kegiatan edukasi/sosialisasi sebagai berikut:

1. Workshop Identifikasi Keaslian Pita Cukai 2020 pada tanggal 21 Januari 2020 dengan indeks 95,37 (sangat efektif).
2. Media Gathering (Kolaborasi untuk Bea Cukai Makin Baik) pada tanggal 12 Februari 2020 dengan indeks 92,51 (sangat efektif).
3. Sosialisasi AEO pada tanggal 14 Mei 2020 dengan indeks 93,31 (sangat efektif).
4. Sosialisasi PMK 171 tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2020 dengan indeks 96,82 (sangat efektif).
5. Evaluasi Fasilitas Kepabeanan tanggal 8 September 2020 dengan indeks 96,20 (sangat efektif).

Perbandingan realisasi Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9.2 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Komunikasi dan Edukasi 2018-2020

IKU	Realisasi 2018			Realisasi 2019			Realisasi 2020		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	85 (skala 100)	92,22 (Sangat Efektif)	108,49	85 (skala 100)	97,21 (Sangat Efektif)	114,36	85 (skala 100)	94,84 (Sangat Efektif)	111,58

Berdasarkan tabel di atas maka Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dapat memenuhi target indeks yang telah ditetapkan.

Hal yang mendukung dapat tercapainya target adalah pemberi materi pada saat sosialisasi dan petugas Kehumasan memiliki pemahaman yang baik dan mampu menyampaikan materi

sosialisasi dengan efektif dan didukung peran serta aktif dan keseriusan dari para pengguna jasa (stake holders) dalam mengikuti kegiatan tersebut. Namun untuk meningkatkan pemahaman dan efektifitas edukasi dan komunikasi akan menambah frekuensi kegiatan sosialisasi di waktu mendatang.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKU ini ditahun 2021 adalah:

1. Upaya peningkatan jumlah pengguna fasilitas kepabeanaan Tempat Penimbunan;
2. Penggalian potensi dan pendataan perusahaan calon penerima fasilitas kepabeanaan;
3. Promosi dan sosialisasi kepada perusahaan yang berpotensi sebagai calon penerima fasilitas kepabeanaan;
4. Asistensi/pendampingan pemenuhan syarat pendirian/perizinan Tempat Penimbunan Berikat kepada perusahaan yang berpotensi sebagai calon penerima fasilitas kepabeanaan;
5. Promosi dan sosialisasi kepada media lokal cetak dan media lokal elektronik di Kota Balikpapan; dan
6. Sosialisasi Pemanfaatan DBHCHT dan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Utara.

8a-N Rata-rata Persentase Realisasi Janji Layanan Kepabeanaan dan Cukai

Persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai adalah ukuran kinerja pemberian layanan kepabeanaan dan cukai yang diberikan kepada pengguna layanan dengan mempertimbangkan banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta rata-rata waktu layanan dibandingkan standar waktu layanan. Capaian IKU ini secara rinci dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.10.1 Capaian IKU Realisasi Janji Layanan

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai	<p>Penghitungan Capaian IKU rata-rata persentase realisasi janji layanan pemberian fasilitas kepabeanaan dan cukai adalah sebagai berikut:</p> $((\sum \text{dokumen tepat waktu} / \sum \text{dokumen}) \times 70\%) + ((1 + (1 - (\text{rata-rata waktu penyelesaian} / \text{rata-rata waktu standar}))) \times 30\%)$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian IKU maksimal 120%. 2. Apabila capaian parameter "$\sum \text{dokumen tepat waktu} / \sum \text{Dokumen}$" kurang dari 100%, maka capaian maksimal IKU ini adalah 100%. 	100%	108,23%	108,23

Seiring dengan gerakan reformasi birokrasi Departemen keuangan maka untuk menciptakan pelayanan prima kepada pengguna jasa diperlukan program janji layanan yang mengedepankan unsur transparansi, bebas KKN, profesionalisme, efektif dan efisien. Janji layanan dapat tercapai secara maksimal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10.2 Data s.d. Bulan Desember Setiap Janji Layanan

No.	Janji Layanan	s.d Bulan Desember		Rata-rata Waktu Penyelesaian	Rata-rata Waktu Standar
		Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Tepat Waktu		
1	Pelayanan Penetapan Izin Sebagai Kawasan Berikat	1	1	2 Hari Kerja	3 Hari Kerja
2	Pelayanan Penetapan Izin Sebagai Pusat Logistik Berikat	4	4	2,5 Hari Kerja	3 Hari Kerja
3	Pelayanan Penetapan Izin Sebagai Gudang Berikat	-	-	-	3 Hari Kerja
4	Pelayanan Penetapan Izin Sebagai Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan	-	-	-	3 Hari Kerja
5	Pelayanan Penetapan Izin Sebagai Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian	-	-	-	3 Hari Kerja
6	Pelayanan Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	348	344	1,99 Jam	5 Jam Kerja
7	Pelayanan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum	-	-	-	5 Jam Kerja
8	Pelayanan Perubahan Data Izin Kawasan Berikat	5	5	1,1 Hari Kerja	2 Hari Kerja
9	Pelayanan Perubahan Data Izin Pusat Logistik Berikat	14	14	1,4 Hari	3 Hari Kerja
10	Pelayanan Perubahan Data Izin Gudang Berikat	7	7	0,85 Hari	2 Hari Kerja
11	Pelayanan Perubahan Data Izin KITE Pembebasan	1	1	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja
12	Pelayanan Perubahan Data Izin KITE Pengembalian	-	-	-	3 Hari Kerja
13	Pelayanan Penerbitan Nomor Induk Perusahaan (NIPER)	-	-	-	30 Hari Kerja
14	Pelayanan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Ekspor BCLKT.01 (SPPJ)	6	6	9 Hari Kerja	30 Hari Kerja
15	Pelayanan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Ekspor BCLKT.02 (SKPF.BM)	3	3	8,3 Hari Kerja	20 Hari Kerja
16	Pelayanan Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Pabean	8	8	5 Hari Kerja	30 Hari Kerja
17	Pelayanan Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penimbunan Sementara	8	8	5 Hari Kerja	30 Hari Kerja
18	Pelayanan Penetapan Surat Keputusan	28	27	44,57 Hari Kerja	55 Hari Kerja

Atas Keberatan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai				
--	--	--	--	--

Realisasi tahun 2020 adalah sebesar 108,23% dengan target 100% dan indeks capaian 108,23 yang dijelaskan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.10.3 Capaian IKU Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai

T/R	Q1	Q2	s.d Q2	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	110,61%	98,31%	104,46%	110,3%	106,4%	113,68%	108,22%
Capaian	110,61	98,31	104,46	110,3	106,4	113,68	108,22

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan langkah- langkah terkait penanganan dan antisipasi terkait realisasi janji layanan pemberian fasilitas kepabeanaan dan cukai, antara lain:

1. Menyusun Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor KEP-40/WBC.16/2020 tentang Penetapan Standar Janji Layanan pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tanggal 5 Februari 2020.
2. Membuat Berita Acara tentang tidak terpenuhinya Janji Layanan bukan karena kelalaian petugas.
3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai, Indonesia National Single Window (INSW), dan PIC Logistik dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

9a-N Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai

Pelanggaran kepabeanaan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanaan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.

Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.

Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Manajer Kinerja Organisasi pada awal tahun berdasarkan data dan analisis dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan :

1. Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC
2. Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai illegal
3. Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut.
4. Data historis NHI, info lainnya (untuk patroli), LI-1 (info dari masyarakat), tertangkap tangan (pada tahun sebelumnya).

Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan adalah bentuk realisasi dari rencana operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari 2020 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

Komponen I: Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 20%)

Komponen II: Efektivitas Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 40%) dan

Komponen III: Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 40%).

Detail komponen tersebut diuraikan sebagai berikut :

Komponen I: Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan (Bobot:20%)

1. Komponen I dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan.
2. Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan dibuktikan dengan laporan kegiatan pengawasan.
3. Dalam hal pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan melebihi rencana pelaksanaan yang ditetapkan, maka nilai maksimal komponen I adalah 120%. Misalnya, jumlah pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan sebanyak 14 patroli dan/atau operasi, sedangkan rencana hanya 10 patroli dan/atau operasi penindakan. Maka capaian komponen I bukan 140%, melainkan menjadi 120%.

Komponen II: Efektivitas Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan (Bobot : 40 %)

1. Kegiatan penindakan adalah kegiatan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh unit penindakan DJBC sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan dan dibuktikan dengan dokumen SBP.
2. Kegiatan pelaksanaan patroli dan/atau operasi yang menghasilkan Penindakan selanjutnya dibedakan berdasarkan kriteria khusus dengan score 1.2 dan 1.0 untuk penindakan selain kriteria khusus.
3. Kriteria khusus akan disampaikan kemudian melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.
4. SBP dengan kriteria khusus dicantumkan pada app.penindakan.net dan dibuktikan dengan adanya dokumentasi, foto dan/atau keterangan dari satkerterkait pada laporan kegiatan pengawasan.
5. Komponen II dihitung dari jumlah skor SBP dibagi dengan jumlah SBP.

Komponen III: Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan (Bobot :40%)

1. Komponen III dihitung dari jumlah score tindak lanjut SBP dibagi dengan jumlah tindak lanjut SBP.

2. Nilai maksimal pada komponen III tidak dapat lebih dari 120%.
3. Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai dapat berupa:

Gambar 3.5 Score Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran

No		Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA	1.5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
3	Pembekuan/Pencabutan Izin Kepabeanaan	1.4	Surat Keputusan Kepala Kantor
4	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Kepala Kantor
5	Pengenaan Sanksi Administrasi Cukai	1.3	Surat Penetapan Sanksi Administratif (SPSA)/Surat Tagihan Cukai (STCK-1)
6	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.2	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
7	Pemblokiran Akses Kepabeanaan	1.2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran dan/atau Surat Keputusan Kepala
8	Penyerahan izin lartas dari Instansi teknis	1	Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
9	Perubahan Klasifikasi pos tarif	1	Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabeaan
10	Rekomendasi Audit dan/atau penelitian	1	Surat Rekomendasi Audit/Penul
11	Penyelesaian administratif	1	Dokumen administratif
12	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan BMN Kepala Kantor atas Penetapan
13	Pelimpahan ke instansi terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
14	Reekspor	0.8	Outward Manifest
15	Penetapan BDN	0.75	Surat Keputusan BDN Kepala Kantor atas Penetapan
16	Pembatalan Ekspor	0.6	Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor (SPPBE)

IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai secara rinci dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Patroli dan/atau Operasi penindakan}}{\Sigma \text{ Rencana Patroli dan/atau Operasi Penindakan}} \times 20\% + \frac{\Sigma \text{ Score Patroli dan/atau Operasi Penindakan yang menghasilkan SBP}}{\Sigma \text{ Realisasi Patroli dan/atau Operasi penindakan}} \times 40\% + \frac{\Sigma \text{ Score TL SBP}}{\Sigma \text{ SBP}} \times 40\%$$

Pada tahun 2020, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan melaksanakan patroli sebanyak 138 kali. Pengukuran capaian IKU ini meliputi rencana dan pelaksanaan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang meliputi patroli yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan patroli / operasi kepabeanaan dan cukai yang dilakukan oleh 6 (enam) KPPBC dibawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan 23 kali kegiatan patroli dan 6 (enam) KPPBC di bawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan 115 kali kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai.

Berdasarkan rencana tersebut, realisasi pelaksanaan Patroli di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2020 sebanyak 203 (dua ratus tiga) kali kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai yang menghasilkan penindakan sebanyak 156 kegiatan operasi kepabeanaan dan cukai dan 1 kegiatan dengan kriteria khusus. Dari kegiatan patroli sebanyak 203 tersebut, kemudan di administrasikan dalam 1163 Surat Bukti Penindakan yang seluruhnya telah ditindaklanjuti. Berdasarkan hal tersebut, maka Pengukuran Persentase

efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanean dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah sejumlah 94,46% dari target yang ditetapkan sejumlah 70%.

Tabel 3.11.1 Realisasi IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanean dan Cukai

Kode	IKU	Realisasi 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanean dan cukai	70%	94,46%	120

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah dapat memenuhi target Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanean dan cukai. Tingginya Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanean dan cukai menunjukkan efektifnya penindakan yang dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari penindakan yang dilakukan terhadap pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal yang tidak jarang menghasilkan temuan. Selain itu informasi intelijen yang akurat juga dapat mengarahkan pada temuan pelanggaran.

9b-N Persentase Efektivitas Patroli Laut

Kegiatan pengawasan kepabeanean dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanean dan cukai secara efektif. Salah satu bentuk pengawasan yaitu kegiatan patroli laut.

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran diseluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanean Sarana Operasi Laut adalah Sarana Operasi berupa kapal patroli dan speedboat yang digunakan untuk melakukan patroli laut dalam rangka pengawasan di bidang kepabeanean dan cukai.

Jumlah minimal hari pelaksanaan patroli laut yang dapat diperhitungkan dalam capaian kinerja adalah :

1. Speedboat dan Kapal Patroli ukuran s.d. 15 meter = minimal 7 hari
2. Fast Patrol Boat ukuran 28m, 38m, 60m = minimal 14 hari

Pada tahun 2020, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan melaksanakan patroli laut sebanyak 58 (lima puluh delapan) kali. Pengukuran capaian IKU ini meliputi rencana dan pelaksanaan patroli di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang meliputi patroli yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan patroli yang dilakukan oleh 5 (lima) KPPBC dibawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur (belum termasuk KPPBC Sangatta karena tidak memiliki armada). Kantor Wilayah DJBC

Kalimantan Bagian Timur merencanakan 14 (empat belas) kegiatan patroli laut dan 5 (lima) KPPBC di bawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan 44 (empat puluh empat) kegiatan patroli laut.

Pelaksanaan Patroli Laut di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2020 sebanyak 70 (tujuh puluh) kali kegiatan patroli laut dengan patroli yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut sebanyak 70 patroli, menghasilkan penindakan sebanyak 25 (dua puluh lima) Surat Bukti Penindakan dari 25 (dua puluh lima) kegiatan patroli laut, dimana dari 25 (dua puluh lima) penindakan tersebut 14 (empat belas) diantaranya berdasarkan targetting. Formula IKU Persentase Efektifitas Patroli Laut pada tahun 2020 terdapat komponen pemanfaatan informasi (targetting) dalam rangka kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut dan hal tersebut ikut mendapat porsi dalam perhitungan capaian. Pengukuran kinerja Persentase Efektifitas Patroli Laut meliputi capaian pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2020 sehingga realisasi persentase Efektifitas Patroli Laut Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah 82,93%.

Adapun formula IKU Persentase Efektifitas Patroli Laut sebagaimana tabel berikut:

Gambar 3.6 Formula IKU Persentase Efektifitas Patroli Laut

Komponen I	Komponen II	Komponen III	Komponen IV	Target	Realisasi
$\sum \text{Pelaksanaan Patroli laut}$	$\sum \text{Pelaksanaan Patroli laut yang melibatkan pemeriksaan Sarana Pengangkut}$	$\sum \text{Pelaksanaan Patroli laut yang menghasilkan Penindakan}$	$\sum \text{Pelaksanaan Patroli laut yang menghasilkan Penindakan berdasarkan targetting}$	70%	82,93%
$\times 10\% +$	$\times 5\% +$	$\times 10\% +$	$\times 15\%$		
$\sum \text{Perencanaan Patroli Laut}$	$\sum \text{Pelaksanaan Patroli laut}$	$\sum \text{Pelaksanaan Patroli laut}$	$\sum \text{Pelaksanaan Patroli laut}$		
<p>Dalam hal pelaksanaan patroli laut melebihi jumlah rencana patroli laut, maka nilai komponen penghitungannya maksimal adalah 100%</p>					

Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan melaksanakan patroli laut sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kali. Pelaksanaan Patroli Laut di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2019 sebanyak 68 (enam puluh delapan) kali kegiatan patroli laut dengan menghasilkan penindakan sebanyak 24 (dua puluh empat) Surat Bukti Penindakan dari 24 (dua puluh empat) kegiatan patroli laut. Pengukuran kinerja Persentase Efektifitas Patroli Laut meliputi capaian pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019 sehingga realisasi persentase Efektifitas Patroli Laut Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah 81,86%.

Perbandingan realisasi Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanaan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018 s.d. 2020 dengan target renstra dan rincian capaian IKU terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12.1 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut 2018-2020

IKU	Realisasi 2018			Realisasi 2019			Realisasi 2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Efektivitas Patroli Laut	70%	77,76%	111,08	70%	81,86%	116,94	70%	82,93%	116,80

Tabel 3.12.2 Rincian Capaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut 2020

No.	Kantor	Rencana Patroli Laut	Pelaksanaan Patroli laut	Patroli Laut yang melakukan pemeriksaan Sarana Pengangkut	Patroli Laut yang menghasilkan penindakan	Patroli Laut yang menghasilkan Penindakan Berdasarkan Targetting	%
1	Balkpapan	10	12 (diakui 10)	12 (diakui 10)	5	1	81,50%
2	Samarinda	8	13 (diakui 8)	13 (diakui 8)	3	3	80,77%
3	Tarakan	10	12 (diakui 10)	12 (diakui 10)	4	2	81,00%
4	Bontang	8	8	8	4	2	83,75%
5	Nunukan	8	10 (diakui 8)	10 (diakui 8)	8	5	90,50%
6	Sanggata						
7	Kanwil	14	15 (diakui 14)	15 (diakui 14)	1	1	76,79%
	Total	58	70 (diakui 58)	70 (diakui 58)	25	14	82,93%

10a-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas
3. Persentase efektivitas pemantauan pengendalian utama
4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja
5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis.

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (A)

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

1. Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
2. Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanaan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam

Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 30 Oktober 2020 (non operasional) dan 1 Januari s.d. 30 November 2020 (operasional) ditambah saldo pengaduan tahun 2019 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2020 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2020.

Jumlah pengaduan yang selesai diproses adalah jumlah pengaduan yang dianggap selesai diproses pada tahun 2020 dari pengaduan yang diterima.

Pihak yang bertanggungjawab terhadap tindak lanjut pengaduan:

1. Direktorat Kepatuhan Internal bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik) yang diterima oleh DJBC;
2. Kantor Wilayah DJBC bertanggung jawab untuk tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik pada Kantor Wilayah) dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di wilayah kerjanya;
3. KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelanggaran disiplin dan kode etik dan pengaduan yang bersifat operasional di unit kerjanya masing-masing;

Pengaduan telah ditindaklanjuti apabila :

1. Untuk Pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik) telah diterbitkan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) oleh Pengkaji DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal, Kanwil DJBC, KPPBC, BPIB dan PSO);
2. Untuk Pengaduan masyarakat operasional telah diterbitkan surat/Nota Dinas penerusan kepada unit terkait dan/atau Surat Perintah/Tugas tindak lanjut oleh UKKI.

Pengaduan dianggap selesai diproses, apabila:

1. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang, atau
2. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pengkaji, atau
3. Pengaduan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator, atau
4. Pengaduan yang dimintakan data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan respon dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender.

PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS (B)

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepatuhan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Temuan PKPT terdiri dari:

- a. ketidaksesuaian objek PKPT dengan peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan, keputusan, dan/atau ketentuan lain; dan/atau
- b. ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan/atau ketidakekonomisan objek PKPT,

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan Internal kepada:

1. Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT; dan/atau
2. Pimpinan Unit Kerja DJBC terkait.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi yang dibuat dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal oleh Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dan/atau Pimpinan Unit Kerja DJBC terkait.

Tindak lanjut rekomendasi memadai dalam hal:

1. tindak lanjut rekomendasi PKPT sesuai dengan rekomendasi PKPT;
2. tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal; atau
3. tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi tidak memadai dalam hal tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT dan tidak lebih efektif.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

1. Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan; dan
2. Rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Catatan:

1. Penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT memadai atau tidak memadai dituangkan dalam surat/nota dinas penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT yang dibuat oleh Unit Kepatuhan Internal.
2. Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun berjalan.

PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA (C)

Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dari waktu ke waktu. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan/supervise oleh manajemen yang melekat dalam operasi normal suatu entitas. Evaluasi terpisah pada Kementerian Keuangan dioptimalkan melalui pemantauan pengendalian utama dan pemantauan efektifitas implementasi dan kecukupan rancangan yang dilakukan oleh pelaksana pemantauan pengendalian intern.

Pada akhir tahun 2019, Direktorat Kepatuhan Internal menyampaikan ND-802/BC.08/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penyampaian Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) Tahun 2020 di Lingkungan DJBC yang memuat tentang kegiatan yang akan dipantau oleh Unit Kepatuhan Internal pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang terdiri dari:

- a. Pelayanan Keberatan di Bidang Kepabeanaan
- b. Penatausahaan Barang Hasil Penindakan.

Pemantauan Pengendalian Utama dilaksanakan dengan menggunakan kertas kerja yang formatnya telah dibakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dengan beberapa komponen pelaksanaan pemantauan, meliputi kegiatan:

- Pengujian kepatuhan pengendalian utama (TPPU dan DUPU)
- Pengujian keakuratan pengendalian utama (TOPU dan/atau TRPU)
- Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi
- Mengkoordinasikan proses bisnis pemantauan oleh pelaksana pemantauan di bawahnya (untuk Kanwil)
- Menyampaikan laporan kepada pimpinan unit dan/atau pimpinan UKI di atasnya.

Jika pada kegiatan yang dipantau terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan kertas kerja yang digunakan, maka akan dituangkan pada Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) sebagai temuan. Dan atas temuan tersebut Unit Kepatuhan Internal akan memberikan rekomendasi atas temuan tersebut. Rekomendasi atas temuan Pemantauan Pengendalian Utama ini menjadi sub IKU pada IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal. Setiap triwulan dilakukan pelaporan triwulanan yang dilaksanakan oleh UKI Kanwil. Kegiatan ini termasuk monitoring triwulanan dan rekapitulasi seluruh hasil pemantauan KPPBC di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.

EVALUASI PENGELOLAAN KINERJA (D)

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang optimal dan valid untuk tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperlukan evaluasi pengelolaan kinerja.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-534/BC/2019 tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian atas unsur:

1. Evaluasi Kinerja Sistem (*System Performance Evaluation*)
2. Evaluasi Kinerja Strategis (*Strategic Performance Evaluation*).

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner yang disampaikan kepada *evaluee*, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi. Kuesioner penilaian kualitas rekomendasi adalah kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut *evaluee* diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian *evaluee* terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar *feedback* mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

Evaluee harus menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi dan Evaluator harus memonitor pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh *evaluee* tersebut.

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari Unit Kerja tempat dilaksanakannya evaluasi pengelolaan kinerja telah disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal dengan surat kepala Unit Kerja terkait.

Pada tahun 2020, Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Kinerja terhadap Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (evaluasi internal) dan 3 KPPBC (evaluasi eksternal) sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai | : 89,73 (A "Baik") |
| b. KPPBC TMP C Bontang | : 93,30 (A "Baik") |
| c. KPPBC TMP C Sangatta | : 94,55 (A "Baik") |

d. KPPBC TMP B Balikpapan : 96,27 (A “Baik”)

Dari hasil diatas diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan pengelolaan kinerja pada Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai dan ketiga KPPBC tersebut telah berjalan dengan baik.

CAPAIAN IKU

Capaian IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.13.1 Capaian IKU Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	$\frac{(A) + (B) + (C) + (D)}{4}$	90%	100%	111,11

Pada tahun 2020 berdasarkan tabel IKU Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal di atas diketahui target dapat tercapai dengan baik. IKU ini dapat dicapai karena adanya dukungan sumber daya yang cukup memadai pada Bidang Kepatuhan Internal dan Unit Kepatuhan Internal pada unit vertikal.

IKU ini dalam pencapaiannya didukung dengan beberapa pencapaian sub IKU yang secara rinci dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian proses pengaduan

Untuk sub IKU ini Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur bertanggung jawab untuk tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat operasional dan non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik pada Kantor Wilayah) dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) pengaduan melalui SIPUMA yang sifatnya operasional dan seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

Pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIPUMA pada KPPBC TMP B Balikpapan ada 5 (lima) pengaduan dan telah ditindaklanjuti dengan tuntas, yaitu:

- Barang ditahan (Barang beli di aliexpress), telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai secara operasional pada tanggal 20 Januari 2020 dengan mengirimkan jawaban kepada pengadu melalui surel dengan menyertakan bukti *tracking* Barang Kiriman dan KEP-122 tentang Janji Layanan KPPBC TMP B Balikpapan

- b. Perbedaan Gross Weight, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai secara operasional pada tanggal 18 Juni 2020 dengan mengirimkan jawaban melalui surel kepada pengadu dengan melampirkan bukti pendukung terkait penimbangan ulangannya.
- c. Permintaan untuk melakukan operasi rokok ilegal merk Cartel di Kabupaten Penajam Paser Utara, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai secara operasional pada tanggal 08 September 2020 dengan meneruskan aduan kepada Seksi Penindakan dan Penyidikan dan telah dilaksanakan operasi pasar sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-269/WBC.16/KPP.MP.01/2020 tanggal 1 September 2020.
- d. Rokok ilegal merk Cartel menguasai pasar rokok di Kabupaten Penajam Paser Utara, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai secara operasional pada tanggal 08 September 2020 dengan meneruskan aduan kepada Seksi Penindakan dan Penyidikan dan telah dilaksanakan operasi pasar sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-269/WBC.16/KPP.MP.01/2020 tanggal 1 September 2020.
- e. Tata tertib menghitung bea masuk barang impor, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai secara operasional pada tanggal 28 September 2020 dengan mengirimkan jawaban melalui surel kepada pengadu dan melampirkan Surat Nomor S-1514/WBC.16/KPP.MP.02/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat atas Barang Kiriman Pos.

Pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIPUMA pada KPPBC TMP B Tarakan ada 2 (dua) pengaduan dan telah ditindaklanjuti dengan tuntas, yaitu:

- a. Gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai secara operasional pada tanggal 27 Maret 2020 melalui NDR-12/WBC.16/KPP.MP.05/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Rekomendasi Pembinaan Pegawai.
- b. Pengaduan koruptor bea cukai di Tarakan, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai secara operasional pada tanggal 27 Maret 2020 melalui LAP-04/WBC.16/KPP.MP.0511/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Perbaikan Laporan tentang Hasil Pengumpulan Data dan Informasi.

Sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

2. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti objek PKPT

Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) terhadap 2 (dua) kegiatan antara lain:

- a. Pelaksanaan Anggaran serta Pertanggungjawaban DIPA oleh Bendahara Pengeluaran PKPT pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada semester I dengan jumlah rekomendasi 4 (empat) berdasarkan ND-318/WBC.16/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai pada ND-449/WBC.16/2020 tanggal 06 Juli 2020.

Rincian rekomendasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk selanjutnya agar dilakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran oleh KPA atau PPK atas nama KPA.
- 2) Untuk selanjutnya agar KPA atau PPK atas nama KPA melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan Laporan Keuangan UAKPA paling sedikit satu kali dalam satu bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN.
- 3) Untuk selanjutnya agar rekonsiliasi internal dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan kas.
- 4) Untuk selanjutnya agar LPJ disusun berdasarkan pembukuan Bendahara Pengeluaran yang telah direkonsiliasi dengan UAKPA.

Rincian tindak lanjut atas rekomendasi di atas adalah sebagai berikut:

- 1) KPA atau PPK atas nama KPA telah melaksanakan pemeriksaan Uang Persediaan tunai yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
 - 2) Menyusun Berita Acara Keadaan Kas Bendahara Pengeluaran setelah pelaksanaan pemeriksaan Uang Persediaan tunai yang ditandatangani oleh KPA.
 - 3) KPA atau PPK atas nama KPA telah melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan Laporan Keuangan UAKPA satu kali dalam satu bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN.
 - 4) Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi setelah dilakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan Laporan Keuangan UAKPA.
 - 5) Bendahara Pengeluaran telah menyusun LPJ berdasarkan pembukuan Bendahara Pengeluaran yang telah direkonsiliasi dengan UAKPA.
- b. Pelaksanaan Penelitian Ulang, Penyusunan NHPU, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian Ulang
- PKPT pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada semester II dengan jumlah rekomendasi 2 (dua) berdasarkan ND-587/WBC.16/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai pada ND-638/WBC.16/2020 tanggal 03 September 2020.

Rincian rekomendasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengadakan rapat pengarahan pelaksanaan tugas kepada Pegawai yang menangani Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- 2) Melakukan evaluasi atas hasil penelitian ulang melalui pemeriksaan pemenuhan prosedur pelaksanaan Penelitian Ulang (SPKTNP-01,02,03,04,05,06,07,08 dan SPKPBK-01,02,03).

Rincian tindak lanjut atas rekomendasi di atas adalah telah mengadakan rapat pengarahan pelaksanaan tugas kepada Pegawai yang menangani Penelitian Ulang sekaligus evaluasi atas hasil Penelitian Ulang sesuai Surat Undangan Nomor UND-2/WBC.16/BD.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

Sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

3. Persentase tindak lanjut rekomendasi Pemantauan Pengendalian Utama

Untuk sub IKU ini, unit Kepatuhan Internal bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi atas temuan Pemantauan Pengendalian Utama yang dilakukan di tiap bulan berjalan. Pada tahun 2020 terdapat 1 (satu) rekomendasi dan telah ditindaklanjuti dengan memadai. Sehingga capaian atas sub IKU ini adalah 100%.

4. Persentase rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja yang ditindaklanjuti

Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur di tahun 2020 telah melakukan evaluasi pengelolaan kinerja sebanyak 4 (empat) kali pada Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai dengan hasil evaluasi diterbitkan 2 (dua) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai, KPPBC TMP C Bontang dengan hasil evaluasi diterbitkan 1 (satu) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai, KPPBC TMP C Sangatta dengan hasil evaluasi diterbitkan 3 (tiga) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai, dan KPPBC TMP B Balikpapan dengan hasil evaluasi tersebut dihasilkan 4 (empat) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai. Sehingga untuk capaian sub IKU ini adalah 100%.

Rincian rekomendasi berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pengelolaan kinerja dan tindak lanjut atas rekomendasi dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

Rekomendasi berdasarkan penyampaian LHE sesuai ND-544/WBC.16/2020 tanggal 30 Juli 2020 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki dan menyempurnakan manual IKU dengan memperhatikan pemenuhan prinsip SMART-C.

2) Memperbaiki format laporan capaian kinerja sesuai dengan ketentuan sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-18/BC/2019 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3) Memperbaiki dan menyempurnakan logbook pegawai.

Tindak lanjut atas rekomendasi sesuai ND-80/WBC.16/BD.03/2020 tanggal 12 Agustus 2020 diuraikan sebagai berikut:

1) Menyempurnakan manual IKU dengan memenuhi prinsip SMART-C.

2) Memperbaiki format laporan capaian kinerja sesuai format Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-18/BC/2019 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3) Memperbaiki dan menyempurnakan logbook pegawai.

b. KPPBC TMP C Bontang

Rekomendasi berdasarkan penyampaian LHE sesuai ND-350/WBC.16/2020 tanggal 02 Juni 2020 yaitu melakukan perbaikan terhadap beberapa dokumen Kontrak Kinerja dan Manual IKU sesuai dengan ketentuan terkait pengelolaan kinerja:

Tindak lanjut atas rekomendasi sesuai ND-212/WBC.16/KPP.MP.03/2020 tanggal 10 Juni 2020 yaitu perbaikan atas dokumen Kontrak Kinerja dan Manual IKU berdasarkan link <https://bit.ly/TindakLanjutRekomendasiPengelolaanKinerja>.

c. KPPBC TMP C Sangatta

Rekomendasi berdasarkan penyampaian LHE sesuai ND-508/WBC.16/2020 tanggal 17 Juli 2020 diuraikan sebagai berikut:

1) Menyempurnakan matriks cascading dari Kemenkeu-Three yang menggambarkan secara utuh cascading IKU dari Kemenkeu-Three sampai dengan Pelaksana, baik IKU Cascading Peta (CP), IKU Cascading (C), dan IKU Non Cascading (N) sesuai format yang telah ditetapkan dalam Anak Lampiran III KMK 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2) Memperbaiki format laporan capaian kinerja pegawai dan pengisian logbook sesuai dengan ketentuan sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-18/BC/2019 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3) Untuk selanjutnya memperbaiki dokumen terkait pelaksanaan DKO (Risalah Rapat dan Lembar Monitoring Matrik Tindak Lanjut) sesuai dengan KMK-590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tindak lanjut atas rekomendasi sesuai ND-285/WBC.16/KPP.MP.04/2020 tanggal 24 Juli 2020 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menyempurnakan matriks cascading IKU sesuai format yang telah ditetapkan dalam Anak Lampiran III KMK 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 2) Memperbaiki format laporan capaian kinerja sesuai format Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-18/BC/2019 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 3) Memperbaiki dokumen kelengkapan DKO (Risalah Rapat dan Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut) sesuai dengan KMK-590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

d. KPPBC TMP B Balikpapan

Rekomendasi berdasarkan penyampaian LHE sesuai ND-643/WBC.16/2020 tanggal 07 September 2020 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki kesalahan pengisian dokumen Kontrak Kinerja berdasarkan ketentuan pada KMK 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 2) Melengkapi Manual IKU pegawai dan memperbaiki pengisian Manual IKU pegawai berdasarkan ketentuan pada KMK 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan sesuai Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND401/BC.08/2020, ND-408/BC.08/2020, dan ND-441/BC.08/2020.
- 3) Melengkapi logbook pegawai dan memperbaiki format laporan capaian kinerja pegawai serta pengisian logbook sesuai dengan ketentuan sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE18/BC/2019 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 4) Membuat dokumentasi daftar hadir Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang dapat menunjukkan keseluruhan partisipan.

Tindak lanjut atas rekomendasi sesuai ND-1032/WBC.16/KPP.MP.01/2020 tanggal 18 September 2020 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Telah dilakukan penerbitan Nota Dinas Kepala Kantor No. ND-1029/WBC.16/KPP.MP.01/2020 tentang Instruksi Untuk Melakukan Perbaikan Pada Kontrak Kinerja, Manual IKU dan Logbook Pegawai yang kemudian akan dilakukan perbaikan terhadap Kontrak Kinerja sesuai dengan ketentuan pada KMK-467/KMK.01/2014.

- 2) Telah dilakukan penerbitan Nota Dinas Kepala Kantor No. ND-1029/WBC.16/KPP.MP.01/2020 tentang Instruksi Untuk Melakukan Perbaikan Pada Kontrak Kinerja, Manual IKU dan Logbook Pegawai yang kemudian akan dilakukan perbaikan terhadap Kelengkapan Manual IKU sesuai dengan ketentuan pada KMK-467/KMK.01/2014.
- 3) Telah dilakukan penerbitan Nota Dinas Kepala Kantor No. ND-1029/WBC.16/KPP.MP.01/2020 tentang Instruksi Untuk Melakukan Perbaikan Pada Kontrak Kinerja, Manual IKU dan Logbook Pegawai yang kemudian akan dilakukan perbaikan terhadap Kelengkapan dan Format Logbook Pegawai sesuai dengan ketentuan pada SE-18/BC/2019.
- 4) Telah dilakukan pencatatan absensi melalui aplikasi Zoho pada DKO periode Agustus 2020 dan hasil absensi telah didownload sebagai rekap absensi.
- Sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

Adapun kesimpulan dari kelima sub IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal capaiannya adalah 100% sehingga ketika dibandingkan dengan formula perhitungannya maka capaian untuk IKU ini adalah 100%.

Tabel 3.13.2 Perbandingan Realisasi Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI 2018-2020

IKU	Realisasi 2018			Realisasi 2019			Realisasi 2020			Target Renstra
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	
Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	86%	100%	116,28	86%	100%	116,28	90%	100%	111,11	-

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian target Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal diantaranya:

1. Adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara Bidang Kepatuhan Internal dengan Unit Kepatuhan Internal pada KPPBC.
2. Adanya monitoring secara berkelanjutan atas tindak lanjut rekomendasi dari Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terhadap Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan unit vertikal yang mendapat rekomendasi.
3. Dalam melaksanakan kegiatan monitoring kepatuhan internal, sumber daya yang digunakan adalah semua pelaksana lintas seksi.

4. Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan dalam mencapai IKU ini antara lain:
 - a. Memberikan asistensi kepada KPPBC TMP C Nunukan, KPPBC TMP C Bontang, dan KPPBC TMP C Sangatta terkait pengelolaan kinerja, SPI, dan Penilaian TkPMR.
 - b. Memberikan asistensi kepada seluruh pegawai Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim terkait dengan penyusunan Kontrak Kinerja Tahun 2020.
 - c. Mengadakan kegiatan pelatihan teknis khususnya berkaitan dengan SPI kepada pegawai UKI se-Kalbagtim dalam bentuk FGD
 - d. Memberikan pendalaman pemahaman kepada seluruh Pegawai tentang seluk-beluk K3 pada bulan Oktober.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKU ini di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Pengelolaan Kinerja
2. Asistensi Penyusunan Kontrak Kinerja Yang Berkualitas
3. Evaluasi SPI dan Asistensi WBK
4. Rapat Koordinasi UKI se-Kalbagtim
5. Spot Cek/Sidak Kegiatan Pelayanan pada KPPBC.

10b-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah APF internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI).

Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh APF kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit.

Audit APF yang ditindaklanjuti yaitu :

1. Hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang diupload pada modul TeamCentral;
2. Hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI) selain audit terhadap Laporan Keuangan;
3. Hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saldo Rekomendasi pada tahun berjalan adalah :

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
2. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah:

3. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Terdapat tiga kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian IKU ini yaitu belum ditindaklanjuti, telah ditindaklanjuti namun belum tuntas serta telah ditindaklanjuti dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF.

Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi pada tahun berjalan.

Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian tindak lanjut pada tahun berjalan, sehingga unit yang telah melakukan tindak lanjut atas saldo rekomendasi tersebut namun belum dinyatakan tuntas, harus melakukan tindak lanjut kembali pada tahun berjalan.

Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan diperhitungkan dalam capaian IKU tahun berjalan.

Tanggung jawab tindak lanjut:

1. Di Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima;
2. Kantor Wilayah DJBC / KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah / KPU BC dan melakukan pemantauan/monitoring atas capaian satker pada KPPBC dibawahnya dan/atau UPT di wilayah kerjanya;
3. KPPBC, BLBC, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Kriteria telah ditindaklanjuti untuk temuan BPK dan BPKP:

1. Dit. Kepatuhan Internal:

Apabila telah mengirimkan kompilasi bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dari Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC, dan PSO) kepada Aparat Pengawasan Fungsional atau telah dilakukan pembahasan bersama Aparat Pengawas Fungsional.

2. Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC, dan PSO):

Apabila telah mengirimkan bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional kepada Dit. Kepatuhan Internal dalam bentuk Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Satker atau telah dilakukan pembahasan bersama dengan Pengawas Fungsional.

Kriteria telah dituntaskan untuk temuan BPK dan BPKP:

1. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan diputuskan tuntas oleh APF;
2. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh APF dan diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

Kriteria penghitungan capaian IKU tindak lanjut rekomendasi Itjen menggunakan aplikasi Team Central:

1. 0% jika rekomendasi belum ditindaklanjuti.
2. 70% jika telah menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi Itjen Kemenkeu kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Satker.
3. 100% jika rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas oleh auditor Itjen.

Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APF dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.14.1 Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi APF

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	$\frac{((70\% \times \text{Jumlah rekomendasi APF yang telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas}) + (100\% \times \text{Jumlah rekomendasi APF yang telah dinyatakan tuntas}))}{\text{Jumlah saldo rekomendasi APF}}$	80%	90%	120

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur (Kanwil DJBC Kalbagtim) memiliki 6 saldo rekomendasi dari APF pada tahun 2020, baik yang telah dinyatakan 'tuntas' oleh APF maupun telah ditindaklanjuti namun belum tuntas, dengan rincian:

1. Tidak ada rekomendasi dari Itjen.
2. Tidak ada rekomendasi dari BPKP.
3. 6 rekomendasi dari BPK RI, dengan rincian:
 - a. 3 rekomendasi untuk Kanwil DJBC Kalbagtim telah dinyatakan tuntas berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-6/BC.08/2021 tanggal 06 Januari 2021 hal Capaian IKU Tindak Lanjut Audit APF periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 pada LHP 124/2019 dan LHP 129/2019.

- b. 3 rekomendasi untuk KPPBC TMP B Balikpapan, 1 rekomendasi telah dinyatakan tuntas dan 2 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-6/BC.08/2021 tanggal 06 Januari 2021 hal Capaian IKU Tindak Lanjut Audit APF periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 pada LHP 129/2019.

Tabel 3.14.2 Perbandingan Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2018-2020

IKU	Realisasi 2018			Realisasi 2019			Realisasi 2020			Target Renstra
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	
Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	74%	94,44%	120	76%	100%	120	80%	90%	112,5	-

Mitigasi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini yaitu:

1. Menginformasikan UKI KPPBC untuk mempersiapkan data Rekomendasi APF dan mengumpulkan materi kegiatan Sharing Session .
2. Inventarisasi seluruh barang tegahan, BTD, BDN, dan BMN sampai proses penyelesaiannya.
3. Kepala Kanwil DJBC Kalbagtim telah menyampaikan update tindak lanjut penyelesaian rekomendasi BPK atas LHP-124/2019 kepada Direktur KI dengan Nota Dinas Nomor ND-363/WBC.16/2020 tanggal 9 Juni 2020.
4. Melakukan koordinasi dengan KPKNL Balikpapan dalam rangka memperoleh persetujuan usulan peruntukkan BMN, yaitu berupa pemusnahan.
5. Melaksanakan kegiatan FGD terkait temuan APF dengan pegawai UKI se-Kalbagtim.
6. Menetapkan barang-barang BTD, BDN, dan BMN dengan keputusan kepala kantor, serta melaksanakan kegiatan pemusnahan setelah memperoleh persetujuan dari Kepala KPKNL Balikpapan.
7. Melakukan asistensi penyusunan Matriks tindak lanjut proses penyelesaian LHP-129/2019 kepada KPPBC TMP B Balikpapan pada November 2020.
8. Melakukan konsultasi serta koordinasi secara intensif dengan UIC di Direktorat Kepatuhan Internal yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan tindak lanjut rekomendasi APF Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada bulan November. Kegiatan tersebut melibatkan juga Unit Kepatuhan Internal dari KPPBC TMP B Balikpapan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKU ini di tahun 2021 adalah melaksanakan rapat koordinasi UKI se-Kalbagtim agar memiliki kesamaan pandangan dalam menindaklanjuti rekomendasi APF.

11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Peningkatan Kompetensi Pegawai yang diukur pada tahun 2020 adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Beberapa ketentuan pelaksanaan pelatihan yang diukur kinerjanya melalui IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat berupa *in house training*, *workshop*, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing.

2. Tujuan pelatihan

- a. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan;
- b. Peningkatan pemahaman peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai dan/atau peraturan teknis lain yang menunjang tugas;
- c. Peningkatan keterampilan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan.

3. Tema yang dipilih sebagai materi pelatihan berdasarkan kebutuhan organisasi yang meliputi:

- a. Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai;
- b. Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi (contoh: Pelatihan bahasa asing, pelatihan penggunaan alat *scan* narkotika/cukai, SLA, dll);

4. Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal DJBC yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih. Narasumber dapat berasal dari unit masing-masing.

5. Ketentuan peserta pelatihan pada masing-masing unit adalah sebagai berikut:

- a. Khusus untuk Unit eselon II Kantor Pusat DJBC, meliputi Pejabat/pegawai pada unit tersebut dan unit vertikal terkait (jika tema materi merupakan peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai yang perlu diberikan kepada unit vertikal).

Contoh: Direktorat P2 mengadakan pelatihan deteksi pita cukai terkait operasi pasar BKC ilegal, maka dalam pelaksanaannya dapat mengundang Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Subdit Humas Direktorat KIAL, dan KPPBC yang terkait.

- b. Pada Kanwil DJBC, meliputi Pejabat/pegawai pada unit Kanwil tersebut.
- c. Pada KPPBC, PSO BC, dan BPIB, meliputi Pejabat/pegawai pada unit tersebut.

6. Kegiatan pelatihan pada tahun 2020 dilakukan sebanyak minimal 6 kali dalam setahun.

7. Pelaksanaan pelatihan wajib diikuti dengan pengujian soal *Post Test* kepada peserta pelatihan (**tidak dilakukan *Pre-Test*, apabila dilakukan kegiatan *Pre-Test* maka kegiatan PKP tersebut tidak dapat diakui sebagai capaian IKU**).
8. Soal *Post Test* adalah soal yang dibuat oleh Narasumber dan diisi oleh peserta pelatihan setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan.
9. Soal yang digunakan dalam pengujian berupa soal benar/salah atau pilihan ganda berjumlah 10 soal.
10. Tujuan dari pengujian adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan.
11. **Pelaksanaan IKU ini menggantikan pelaksanaan kegiatan IKU P2KP (Mulai tahun 2020 seluruh IKU Indeks efektifitas pelaksanaan P2KP dan sejenisnya ditiadakan).**
12. Penilaian Peningkatan Kompetensi Pegawai:
 - a. Persentase peningkatan kompetensi pegawai dihitung dari persentase peserta pelatihan yang mendapatkan predikat efektif (50%) dan persentase rata-rata nilai *post-test* peserta (50%).
 - b. Peserta pelatihan yang mendapatkan predikat yang efektif adalah peserta pelatihan yang nilai *post test*-nya 7 (skala 10) atau lebih.

Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai:

Tabel 3.15.1 Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Formula	Target	Realisasi	Indeks
$\frac{50\% \times \sum \text{Peserta pelatihan yg mendapat predikat efektif}}{\sum \text{Peserta pelatihan}} + \frac{50\% \times \text{Rata-rata nilai post test}}{10 \text{ poin}}$	75%	95,89%	120

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai yang telah dilaksanakan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama kurun waktu tahun 2020, antara lain:

1. PMK 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Mask atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum dengan hasil 93,12%;
2. TkPMR (Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko) dengan hasil 92,85%;
3. Kewajiban Pelaporan SPT, ALPHA, dan LHKPN dengan hasil 96,32%;
4. PMK 199/MK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Baran Impor Kiriman dengan hasil 95,85%;
5. PMK 217/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi dengan hasil 93,75%;

6. Ketentuan Ekspor Kelapa Sawit, CPO, Produk Turunannya dan Identifikasinya dengan hasil 93,65%;
7. Menu Kontrak Kinerja pada CEHRIS G1 dengan hasil 93,53%;
8. Sosialisasi SE-22/MK.1/2020 tentang Sstem Kerja Kementerian Keuangan pada Massa Transisi Dalam tatanan Normal Baru dan ND-1562/BC.01/2020 hal Pelaksanaan Pengaturan Skema WFH da WFO di Llingkungan DJBC dengan hasil 96,92%;
9. Inpres 5 Tahun 2020 tentang Penataan ekosistem Logistik dengan hasil 95,68%;
10. Tatalaksana Penindakan dengan hasil 91,84%;
11. Pencegahan dan Pembertantasan Penyalahgunaan Gelap narkoba dan Prekursor Narkotika dengan hasil 97,08%;
12. Penanganan BHP dengan hasil 95,93%;
13. Uang Persediaan (UP) dengan hasil 97,79%;
14. Relaksaksi Surat Keterangan Asal selama Pandemi COVID-19 dengan hasil 98,56%;
15. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hasil 96,33%;
16. 1. Sistem Pengendalian Internal (SPI); 2. Penanganan Benturan Kepentingan; dan 3. Whistleblowing System/Pengaduan Masyarakat dengan hasil 93,95%;
17. Dokumen Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Peradilan Indonesia (Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara) dengan hasil 98,29%;
18. Dasar-dasar Intelijen dengan hasil 96,00%
19. Interpersonal Skills dalam Organisasi dengan hasil 97,30%
20. Pengawasan Impor Ekspor Larangan Pembatasan dengan hasil 96,50%
21. Pengenalan BMN pada Kanwil DJBC Kalbagtim dengan hasil 98,65%
22. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) dengan hasil 99,70%.

Berikut perbandingan target dan realisasi IKU persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2019-2020:

Tabel 3.15.2 Perbandingan Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2019 s.d. 2020

IKU	2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	70%	94,46%	75%	95,89%

Terdapat kenaikan realisasi sebesar 1,43% yang artinya program peningkatan kompetensi pegawai yang dilaksanakan di tahun 2020 lebih efektif dibandingkan dengan pelaksanaan di tahun 2019. Efektivitas peningkatan kompetensi pegawai ini disebabkan oleh berbagai aspek, diantaranya adalah penyampaian atau penyajian materi yang lebih informatif sehingga lebih

mudah bagi pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi pegawai tersebut untuk memahami dan mencerna materi yang diberikan oleh pemateri sehingga didapatkan hasil program peningkatan kompetensi pegawai yang efektif. Sejak bulan Maret 2020 (pandemi Covid-19), pelaksanaan kegiatan PKP dilaksanakan melalui media zoom meeting. Sehingga semua pelaksanaan kegiatan dilakukan secara online.

Mitigasi yang dilakukan oleh Bagian Umum yaitu setiap pelaksanaan PKP telah dilakukan pengisian kuisioner oleh peserta PKP untuk menilai kemampuan pemateri, materi yang disajikan, dan sarpras serta dilakukan Pelaksanaan pelatihan public speaking atau communication skill.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub IKU ini di tahun 2021 adalah Optimalisasi dan pemerataan serta perawatan Jaringan Internet pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

12a-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

Persentase efektivitas manajemen organisasi terdiri dari:

- A. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi
- B. Efektivitas implementasi manajemen risiko

A. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Dialog Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. DKO diselenggarakan sesuai fokus materi pembahasan dan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan utama yang meliputi:

- 1. Persiapan DKO
- 2. Pelaksanaan DKO
- 3. Tindak Lanjut

Unsur ini di ukur dengan menggunakan 2 komponen, yaitu :

- 1. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

Unsur penilaian pelaksanaan efektivitas Dialog Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kehadiran pimpinan unit (10%)
- b. Surat undangan (5%)
- c. Kerangka Acuan Dialog Kinerja (KADK) (5%)
- d. Absensi peserta rapat (5%)
- e. Lembar Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (25%)
- f. Risalah rapat beserta Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (30%)

g. Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (20%)

Catatan :

- 1) Unsur c, e dan f sesuai dengan KMK 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 2) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (unsur g) adalah database/rekapitulasi Matriks Tindak Lanjut hasil rapat DKO bulan-bulan sebelumnya yang dilengkapi dengan informasi "status tindak lanjut" dari masing-masing rencana aksi. Unsur g dianggap sudah dilaksanakan pada bulan pertama DKO (periode capaian IKU bulan Februari).

2. Tindak Lanjut Arahan Dialog Kinerja Organisasi

Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO (Pimpinan unit atau Plh / Plt pimpinan unit) pada saat pelaksanaan DKO kepada unit terkait untuk melaksanakan rencana aksi dalam rangka perbaikan kinerja organisasi.

Arahan dimuat dalam notulensi/ risalah DKO dan disampaikan kepada para peserta DKO.

Batas waktu yang jelas adalah batas waktu penyelesaian arahan yang ditentukan oleh SMKO/MMKO dan dituangkan dalam matriks tindak lanjut.

Tindak lanjut arahan adalah bentuk tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh Unit In Charge (UIC) dalam rangka melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO. Tindak lanjut arahan disampaikan kepada Pimpinan unit melalui Unit Kepatuhan Internal. Rekapitulasi arahan dan tindaklanjutnya disebut dengan Matriks Tindak Lanjut, dapat disampaikan pada saat pelaksanaan DKO. Matriks Tindak Lanjut minimal memuat informasi Arahan/ rencana aksi, Unit Penanggung Jawab, Target waktu Penyelesaian, Output yang diharapkan, Status, dan Keterangan Progres.

Tindak lanjut dinyatakan :

- On Track : Apabila pelaksanaan tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- Off Track : Apabila pelaksanaan tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- Finished : Apabila tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

Arahan yang masuk kedalam penghitungan capaian IKU ini adalah arahan tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti ditambah arahan yang dapat diselesaikan selama tahun berjalan dengan output yang jelas. Apabila terdapat arahan yang belum selesai

pada tahun berjalan, maka atas arahan tersebut menjadi saldo awal tahun berikutnya.

Target waktu penyelesaian ditentukan berdasarkan urutan :

- a. Arahan pimpinan unit pada DKO;
- b. Kesepakatan peserta rapat;
- c. Dalam hal tidak memenuhi unsur a dan b, maka target waktu penyelesaian ditentukan oleh Pengelola Kinerja Organisasi (SMKO/MMKO) berdasarkan skala prioritas.

Capaian sub IKU efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.16.1 Capaian Sub IKU Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sub IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	$(40\% \times \text{Pelaksanaan DKO}) + (60\% \times (\frac{\sum \text{Arahan Finished}}{\sum \text{Arahan}}))$	90%	100%	111,11

Sampai dengan bulan Desember 2020 telah dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali Dialog Kinerja Organisasi Kantor Wilayah dengan rincian:

1. Januari 2020:

- Capaian N/A karena pelaksanaan DKO di bulan Januari untuk periode tahun 2019.

2. Februari 2020:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 19 Februari 2020 sesuai ND-100/WBC.16/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang sebelumnya pada tanggal 11 Februari 2020 sesuai ND-84/WBC.16/2020 tanggal 03 Februari 2020.
- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Januari 2020 sesuai surat nomor SP-45/WBC.16/2020 tanggal 19 Februari 2020.
- Risalah rapat DKO sesuai ND-31/WBC.16/BD.05/2020 tanggal 24 Februari 2020.
- Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

3. Maret 2020:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Maret 2020 sesuai ND-160/WBC.16/2020 tanggal 27 Februari 2020.
- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Februari 2020 sesuai surat nomor SP-67/WBC.16/2020 tanggal 10 Maret 2020.
- Risalah rapat DKO sesuai ND-41/WBC.16/BD.05/2020 tanggal 13 Maret 2020.
- Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

4. April 2020:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 14 April 2020 sesuai ND-233/WBC.16/2020 tanggal 01 April 2020.

- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Maret 2020 sesuai surat nomor ND-264/WBC.16/2020 tanggal 15 April 2020.
- Risalah rapat DKO sesuai ND-65/WBC.16/BD.05/2020 tanggal 21 April 2020.
- Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

5. Mei 2020:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 11 Mei 2020 sesuai ND-301/WBC.16/2020 tanggal 05 Mei 2020.
- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. April 2020 sesuai surat nomor ND-321/WBC.16/2020 tanggal 12 Mei 2020.
- Risalah rapat DKO sesuai ND-72/WBC.16/BD.05/2020 tanggal 13 Mei 2020.
- Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

6. Juni 2020:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Juni 2020 sesuai ND-348/WBC.16/2020 tanggal 02 Juni 2020.
- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Mei 2020 sesuai surat nomor ND-370/WBC.16/2020 tanggal 11 Juni 2020.
- Risalah rapat DKO sesuai ND-85/WBC.16/BD.05/2020 tanggal 16 Juni 2020.
- Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

7. Juli 2020:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Juli 2020 sesuai ND-429/WBC.16/2020 tanggal 02 Juli 2020.
- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Juni 2020 sesuai surat nomor ND-468/WBC.16/2020 tanggal 09 Juli 2020.
- Risalah rapat DKO sesuai ND-102/WBC.16/BD.05/2020 tanggal 14 Juli 2020.
- Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

8. Agustus 2020:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Agustus 2020 sesuai ND-545/WBC.16/2020 tanggal 02 Agustus 2020.
- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Juli 2020 sesuai surat nomor ND-571/WBC.16/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
- Risalah rapat DKO sesuai ND-124/WBC.16/BD.05/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
- Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

9. September 2020:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 September 2020 sesuai ND-625/WBC.16/2020 tanggal 01 September 2020.
- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Agustus 2020 sesuai surat nomor ND-655/WBC.16/2020 tanggal 09 September 2020.
- Risalah rapat DKO sesuai ND-132/WBC.16/BD.05/2020 tanggal 14 September 2020.
- Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

10. Oktober 2020:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 9 Oktober 2020 sesuai ND-702/WBC.16/2020 tanggal 01 Oktober 2020.
- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. September 2020 sesuai surat nomor ND-734/WBC.16/2020 tanggal 09 Oktober 2020.
- Risalah rapat DKO sesuai ND-155/WBC.16/BD.05/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
- Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

11. November 2020:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 November 2020 sesuai ND-781/WBC.16/2020 tanggal 03 November 2020.
- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Oktober 2020 sesuai surat nomor ND-808/WBC.16/2020 tanggal 10 November 2020.
- Risalah rapat DKO sesuai ND-173/WBC.16/BD.05/2020 tanggal 16 November 2020
- Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

12. Desember 2020:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Desember 2020 sesuai ND-866/WBC.16/2020 tanggal 03 Desember 2020.
- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. November 2020 sesuai surat nomor ND-880/WBC.16/2020 tanggal 10 Desember 2020.
- Risalah rapat DKO sesuai ND-192/WBC.16/BD.05/2020 tanggal 19 Desember 2020
- Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

Rekapitulasi *monitoring* arahan pimpinan unit pada saat pelaksanaan DKO dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.16.2 Rekapitulasi *Monitoring* Arahan Pimpinan Unit Saat DKO Tahun 2020 dan Status Tindak Lanjut

No.	Arahan	PIC	Target Penyelesaian	Status	Keterangan
1.	Menyusun Tim Kajian Kanwil Kalbagtim	Tim Kajian	Februari	Finished	Telah disusun Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor KEP-62/WBC.16/2020 tentang Tim Penyusun Kajian Kepabeanaan dan Cukai Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tanggal 9 April 2020
2.	Menyusun Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah terkait janji layanan Kanwil	Fasilitas	Februari	Finished	Telah disusun Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor KEP-40/WBC.16/2020 tentang Penetapan Standar Janji Layanan pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tanggal 5 Februari 2020
3.	Bidang Penindakan dan Penyidikan memonitor Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan terkait ketentuan Tindak Pidana Asal Kriteria Khusus (TPAk)	P2	Februari	Finished	Telah terbit Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan Nomor ND-282/BC.10/2020 tentang Penyampaian kriteria khusus IKU Pengawasan Tahun 2020 tanggal 3 April 2020
4.	Mengirimkan rencana kajian ke Kantor Pusat	Kepabeanaan dan Cukai	Maret	Finished	Telah disusun Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor KEP-62/WBC.16/2020 tentang Tim Penyusun Kajian Kepabeanaan dan Cukai Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tanggal 9 April 2020
5.	Melaksanakan efisiensi pengiriman surat keluar ke kantor lain	Umum	Maret	Finished	Telah dilaksanakan efisiensi pengiriman surat keluar ke kantor lain mulai bulan April dan telah menggunakan NADINE Kemenkeu
6.	Monitoring Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai target bulan berjalan	Umum	Maret	Finished	Telah dilaksanakan monitoring Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai target bulan berjalan yang telah berubah menjadi deviasi halaman 3 DIPA di IKPA
7.	Menyelesaikan permasalahan terkait sosialisasi tatap muka dari IKU 'Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi'	Fasilitas	April	Finished	Telah diselesaikan permasalahan terkait IKU 'Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi' dengan membagikan kuesioner saat tatap muka online

No.	Arahan	PIC	Target Penyelesaian	Status	Keterangan
8.	Menyampaikan permasalahan data IKU Janji Layanan kepada Direktur Kepatuhan Internal dan Direktur Informasi Kepabeanaan dan Cukai	KI	April	Finished	Telah dilaksanakan penyampaian permasalahan data IKU Janji Layanan kepada Direktur Kepatuhan Internal melalui nota dinas Kepala Kantor Nomor ND-272/WBC.16/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Permasalahan data pada IKU Rata-rata Presentase Realisasi Janji Layanan Kepabeanaan dan Cukai
9.	Menganalisis IKU 'Presentase realisasi penerimaan bea dan cukai' yang masih dibawah target	Kepabeanaan dan Cukai	April	Finished	Telah dilaksanakan analisis IKU 'Presentase realisasi penerimaan bea dan cukai' yang masih dibawah target melalui Nota Dinas Kepala Bidang Kepabeanaan dan Cukai Nomor ND-55/WBC.16/BD.02/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Analisis IKU 'Presentase realisasi penerimaan bea dan cukai' yang masih dibawah target
10.	Melengkapi manajemen risiko terhadap IKU dalam LKRR termasuk mitigasinya	Umum	Mei	Finished	Telah dilengkapi manajemen risiko terhadap IKU dalam LKRR termasuk mitigasinya sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Umum Nomor ND-60/WBC.16/BG.01/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Pengisian LKRR (Lembar Kerja Risiko dan Keuangan)
11.	Diharapkan agar Bidang Kepatuhan Internal menanyakan kepada Direktur Kepatuhan Internal terkait metode survei kepuasan pengguna jasa	KI	Juni	Finished	Telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim Nomor ND-390/WBC.16/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Metode Survei dan Tata Cara Pengisian Survei Pengguna Jasa Tahun 2020
12.	Diharapkan agar PIC manajemen risiko melengkapi Manajemen Risiko tiap IKU dalam LKRR termasuk mitigasinya	Umum	Juni	Finished	Telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim Nomor ND-429/WBC.16/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
13.	Diharapkan agar Bidang Kepabeanaan	Kepabeanaan dan Cukai	Juli	Finished	Telah ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Kepala Kantor

No.	Arahan	PIC	Target Penyelesaian	Status	Keterangan
	dan Cukai melakukan redistribusi terhadap penerimaan				Wilayah DJBC Kalbagtim KEP-150/WBC.16/2020 tentang Perubahan KEP-41/WBC.16/2020 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai per Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2020
14.	Diharapkan agar Bagian Umum melaksanakan rapat pemantauan terhadap manajemen risiko setiap triwulannya	Umum	Juli	Finished	Telah ditindaklanjuti melalui Undangan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim Nomor UND-55/WBC.16/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Undangan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2020
15.	Diharapkan agar para Kepala Kantor menggali potensi peningkatan ekonomi masyarakat pada wilayah pengawasannya dan disampaikan dalam bentuk resume kepada Bidang Kepabeanan dan Cukai	Fasilitas	Agustus	Finished	Telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Nomor ND-637/WBC.16/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Data Pemulihan Ekonomi Nasional di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
16.	Diharapkan agar Bagian Umum melaporkan capaian IKU 'Pelaksanaan kualitas pelaksanaan anggaran' setiap bulannya	Umum	September	Finished	Telah ditindaklanjuti melalui pelaksanaan rapat Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran TA 2020 dengan Nota Dinas Penyampaian Notulensi Rapat Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran TA 2020 Nomor ND-128/WBC.16/BG.01/2020 tanggal 15 September 2020

Capaian sub IKU persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dari dua komponen yaitu 100% dengan rincian komponen A capaian 100% dan komponen B capaian 100% dengan target 90%, maka indeks capaian sub IKU 111,11.

Perbandingan persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018-2020 dengan target seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.16.3 Perbandingan Realisasi Sub IKU Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sub IKU	Realisasi 2018			Realisasi 2019			Realisasi 2020		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	90%	100%	111,11	90%	100%	111,11	90%	100%	111,11

Berdasarkan tabel perbandingan terlihat bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selalu memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian lebih dari 100%. Hal-hal yang mendukung tercapainya target adalah kedisiplinan dan komitmen pimpinan unit beserta jajarannya dalam melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi yang sudah direncanakan demi tercapainya sasaran strategis instansi.

Keberhasilan pencapaian sub IKU ini adalah karena perencanaan DKO di Bidang Kepatuhan Internal dilakukan pada akhir bulan sebelum pelaksanaan DKO dan waktu pelaksanaannya sebelum batas waktu pelaporan capaian kinerja organisasi yang ditentukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, menyampaikan notulensi kepada unit terkait untuk menindaklanjuti arahan pimpinan, dan unsur penilaian pelaksanaan DKO selalu dilengkapi.

Mitigasi yang dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Internal yaitu setiap bulan meminta kepada Bagian/Bidang dan pimpinan satker untuk menyampaikan laporan capaian kinerja masing-masing tepat waktu. Untuk tindak lanjut arahan pimpinan satker, mitigasinya adalah dengan meminta bukti pendukung atas tindak lanjut arahan pimpinan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub IKU ini di tahun 2021 adalah melaksanakan DKO secara rutin setiap bulan.

B. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola Risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja, serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Manajemen Risiko dilaksanakan secara terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan. Adapun tahapan Proses Manajemen Risiko ini dimulai dari Perumusan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan terakhir Pemantauan dan review yang mana Komunikasi dan Konsultasi di lakukan dalam seluruh tahapan Proses Manajemen Risiko ini. Manajemen Risiko ini berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penerapan Manajemen Risiko dapat diukur efektivitasnya dengan menjumlahkan nilai unsur-unsur Implementasi Manajemen Risiko yang meliputi pelaksanaan Rapat Manajemen Risiko, Penyampaian Laporan Manajemen Risiko, Realisasi Mitigasi Risiko, dan Review Manajemen Risiko dengan bobot yang telah ditentukan. Unsur Implementasi Manajemen Risiko berupa rapat dan penyampaian laporan manajemen risiko dilaksanakan setiap triwulan, dimulai dari Penyusunan Profil Risiko dan Rencana Penanganan Risiko selanjutnya berurutan Pemantauan Manajemen Risiko dari triwulan I sampai dengan triwulan IV.

Mitigasi risiko adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besar dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Mitigasi Risiko dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi Risiko, menyusun rencana mitigasi Risiko, dan melaksanakan rencana mitigasi tersebut. Rencana mitigasi Risiko ditetapkan di awal periode untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun). Tahun 2020 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian menetapkan 15 (lima belas) risiko yang harus di mitigasi dan diakhir tahun semua risiko tersebut telah dimitigasi sehingga level Risikonya turun sesuai yang Risiko Residual Harapan. Realisasi mitigasi Risiko ini dihitung persentasenya dengan cara membandingkan jumlah realisasi target kinerja yang selesai dijalankan dengan target kinerja yang direncanakan dikali 100% (maksimal 100%) dan dihitung untuk tiap Risiko.

Berdasarkan penilaian atas unsur-unsur Implementasi Manajemen Risiko tersebut, didapatkan nilai Implementasi Manajemen Risiko pada Tahun 2020 sebesar 98.32% dari target 80%.

Tabel 3.16.4 Perbandingan Realisasi Sub IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Sub IKU	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%	97,58%	120	80%	98,32%	120

Peningkatan realisasi terjadi sebesar 0,74% pada sub IKU ini karena peningkatan nilai TkPMR untuk tahun 2019 menjadi 99,11 berdasarkan Nota Dinas Kepala Bidang Kepatuhan Internal Nomor ND-40/WBC.16/BD.05/2020 tentang Penyampaian Hasil Penilaian TkPMR tanggal 12 Maret 2020, meskipun rapat pemantauan risiko I tidak terlaksana.

Mitigasi yang dilakukan oleh Bagian Umum yaitu mengadakan Kelas Manajemen Risiko (atau Sharing) Manajemen Risiko untuk internal kantor.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub IKU ini di tahun 2021 adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan budaya sadar manajemen risiko, Pembentukan struktur manajemen risiko dan melakukan penerapan kerangka kerja manajemen risiko.

13a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.01/2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan

Unsur yang diukur terdiri dari 2 aspek penilaian yaitu aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif. Aspek kualitas dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran, sedangkan aspek tata kelola dan administratif dinilai dari 13 indikator yaitu penyelesaian pengelolaan UP, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, Hal. III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 60% aspek kualitas dan 40% aspek tata kelola dan administratif.

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

1. Capaian Keluaran, dihitung dari capaian output program dan capaian output kegiatan dalam DIPA sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output (Value for Money).
2. Efisiensi, pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.
3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan, pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif.
4. Penyerapan Anggaran, pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.

5. Revisi DIPA, rasio revisi DIPA dihitung per triwulan dengan membandingkan antara target revisi dengan jumlah revisi triwulan berkenaan, target/frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan dan tidak kumulatif, jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Dit. Pelaksanaan Anggaran, dan Kanwil DJPb), revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif tidak masuk dalam perhitungan.
6. Deviasi Halaman III DIPA, adalah selisih absolut antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana (RPD) setiap bulan, Nilai IKPA Deviasi Hal. III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata Deviasi Hal. III DIPA sampai dengan bulan berkenaan dan akan dikunci pada awal triwulan dengan batas revisi Halaman III DIPA, nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November, Bulan Desember dikeluarkan dalam perhitungan.
7. Pagu Minus, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah pagu minus pada semua jenis belanja sampai dengan level akun 6 digit terhadap pagu DIPA Satker, pagu minus yang menjadi dasar perhitungan kinerja merupakan nominal pagu minus pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan yang belum diselesaikan.
8. Penyampaian Data Kontrak, dihitung berdasarkan rasio antara data kontrak yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN, kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah kontrak dengan nilai Rp. 50 juta keatas.
9. Pengelolaan UP dan TUP, dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu terhadap seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP yang disampaikan ke KPPN, indikator ini mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja (mengubah status tepat waktu menjadi terlambat untuk pertanggungjawaban UP dan TUP terakhir), jenis UP dan TUP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP dan TUP Tunai sumber dana Rupiah Murni (RM), tidak termasuk UP dan TUP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dan yang bersumber dari dana PNBK.
10. Penyampaian LPJ Bendahara, dihitung berdasarkan rasio antara LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya), dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka LPJ Bendahara Pengeluaran disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
11. Dispensasi Penyampaian SPM, dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.

12. Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan rasio antara persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan, target penyerapan anggaran KL ditetapkan secara proporsional untuk Triwulan I-II-III-IV sebesar 15%-40%-60%-90%.
13. Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN.
14. Konfirmasi Capaian Output, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola Satker, Rasio Konfirmasi Capaian Output (RCKO) dihitung setiap bulan, dengan nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RCKO sampai dengan bulan berkenaan, data KCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input Capaian Output pada Aplikasi SAKTI yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme pelaporan pada sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
15. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang diretur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan KPPN.
16. Pengembalian/ Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian SPM oleh KPPN karena ditolak oleh sistem pada saat konversi oleh *front office* di KPPN (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi *middle office* (kesalahan substantif).
17. Perencanaan Kas (Renkas), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah Renkas/RPD Harian yang disampaikan tepat waktu (sesuai dengan nilai dan jenis transaksinya) terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran ini bertujuan untuk mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran.

Tabel 3.17.1 Tabel Capaian IKU Anggaran 2020 per Tanggal 31 Desember 2020

No.	Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	% (a)	Bobot Konversi (b)	Capaian (c)=(a)x(b)
1	Capaian Keluaran	100,00%	43,50%	43,50%
2	Efisiensi	90,46%	28,60%	25,87%
3	Penyerapan Anggaran	95,18%	9,70%	9,23%
4	Konsistensi	99,60%	18,20%	18,13%
Nilai SMART DJA				96,73%
Nilai IKU SMART DJA		96,73%	60%	58,04%
5	Pengelolaan UP	85,71%	8%	6,86%
6	Data Kontrak	100,00%	15%	15,00%
7	Kesalahan SPM	95,00%	5%	4,75%

8	Retur SP2D	100,00%	5%	5,00%
9	Hal III DIPA	N/A	N/A	N/A
10	Revisi DIPA	N/A	N/A	N/A
11	Penyelesaian Tagihan	100,00%	12%	12,00%
12	Konfirmasi Capaian Output	100,00%	10%	10,00%
13	Rekon LPJ	100,00%	5%	5,00%
14	Renkas	0,00%	0%	0,00%
15	Realisasi	100,00%	15%	15,00%
16	Pagu Minus	100,00%	5%	5,00%
17	Dispensasi SPM	100,00%	5%	5,00%
Nilai IKPA				98,36%
Nilai IKU IKPA		98,36%	40%	39,34%
Realisasi IKU PKPA Tahun 2020				97,38%
Capaian IKU PKPA		97,38%	95%	102,51%

Tabel 3.17.2 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 s.d. 2020

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	2018	2019	2020
Realisasi	92,65%	98,85%	97,38%
Target	95%	95%	95%
Capaian IKU	97,52	104,05	102,51

Berdasarkan tabel di atas, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018 s.d. 2020 dapat memenuhi target IKU yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020, capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat melebihi target IKU. Hal tersebut dikarenakan seluruh indikator dalam komponen penilaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran tercapai dengan baik.

Mitigasi yang telah dilakukan oleh Bagian Umum yaitu Meneliti ulang masing-masing data pada SPM sebelum dikirim ke KPPN dan mengontrol realisasi masing-masing Bidang/Bagian setiap minggu serta meneliti ulang masing-masing data pada SPM sebelum dikirim ke KPPN dan mengontrol realisasi masing-masing Bidang/Bagian setiap minggu

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub IKU ini di tahun 2021 adalah dengan menyampaikan pemberitahuan anggaran pada Triwulan I dan penyampaian target kegiatan masing-masing Bidang setiap triwulan.

C. Realisasi Anggaran

Perencanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif merupakan salah satu penunjang utama tercapainya tujuan organisasi. Kegiatan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam Tahun Anggaran 2020 dibiayai dari belanja rutin yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2020.

Tabel 3.18.1 Tabel Pendanaan Kegiatan Tahun 2020

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	4.662.936.000	4.626.727.850	99,22%	36.208.150	0,78%
2.	Belanja Barang	4.810.078.000	4.335.155.866	90,13%	474.922.134	9,87%
3.	Belanja Modal	1.359.956.000	1.348.453.834	99,15%	11.502.166	0,85%
Jumlah		10.833.970.000	10.310.337.550	95,18%	522.632.450	4,82%

Sumber: Bagian Umum Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Tabel 3.18.2 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 s.d. 2019

No.	Jenis Belanja	2019		2020	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	4.666.280.000	4.659.442.198	4.662.936.000	4.626.727.850
2.	Belanja Barang	4.803.724.000	4.696.785.224	4.810.078.000	4.335.155.866
3.	Belanja Modal	0	0	1.359.956.000	1.348.453.834
Jumlah		9.470.004.000	9.356.227.422	10.833.970.000	10.310.337.550
%			98,80%		95,18%

Tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mengalami penurunan persentase realisasi anggaran yang dilaksanakan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dikarenakan ada beberapa belanja yang dilakukan efisiensi.

Total realisasi/penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2020 adalah sebesar Rp. 10.310.337.550,00 (95,18%) dari total alokasi DIPA Dengan Realisasi per Mata Anggaran Kegiatan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18.3 Tabel Realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Non Operasional	1.161.068.000	805.878.172	69,41%
Belanja Pegawai	4.662.936.000	4.626.727.850	99,22%

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Operasional	3.649.010.000	3.529.277.694	96,72%
Belanja Modal	1.359.956.000	1.348.453.834	99,15%
Total	10.832.970.000	10.310.337.550	95,18%

Secara keseluruhan penyerapan anggaran DIPA 2020 telah digunakan untuk mendukung kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan dapat dikategorikan baik. Pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsip pelaporan keuangan yang lazim dan metode penyajian data keuangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV


PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada Tahun Anggaran 2020 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2020 yang mengaju kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis. Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan perjanjian kinerja/kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2020.

Secara umum target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2020 dapat tercapai dengan baik, sesuai dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2020.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2020 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJBC pada umumnya dan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada khususnya sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan lebih lanjut pada periode berikutnya.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara yang optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
2	Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif	2a-N Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,20 hari
		2b-N Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor	81%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	74,5%
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-N Indeks kepuasan pengguna jasa	4,25 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP Persentase kepatuhan importir	81%
		5b-N Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%
6	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal	6a-N Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)
8	Pelayanan publik yang prima	8a-N Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%
9	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	70%
		9b-N Persentase efektivitas patroli laut	71%
10	Pengendalian mutu yang optimal	10a-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%
		10b-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%

90

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	SDM yang kompeten	11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%
12	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	12a-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	85%
13	Pengelolaan keuangan optimal	13a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

Program

1. Pengelolaan Penerimaan Negara
2. Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 1.273.338.000,-
Rp 10.288.128.000,-

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Heru Pambudi
NIP 19700211 198912 1 001

Jakarta, 16 Januari 2020
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur,



Rusman Hadi
NIP 19690424 198912 1 002

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

Kode SS/TKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara yang optimal							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	23,35%	47,18%	47,18%	72,64%	72,64%	100%	100%
2	Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif							
2a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20 hari
2b-N	Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor	20%	40%	40%	60%	60%	81%	81%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	20%	35%	35%	55%	55%	74,5%	74,5%
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi							
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4,25	4,25 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai							
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	-	70%	70%	-	70%	94%	94%
6	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal							
6a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	-	1	1	2	2	3	3 (skala 4)

10

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85	85	85	85	85	85	85 (skala 100)
8	Pelayanan publik yang prima							
8a-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepebeanaan dan cukai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pengawasan kepebeanaan dan cukai yang efektif							
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepebeanaan dan cukai	10%	30%	30%	50%	50%	70%	70%
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	10%	30%	30%	60%	60%	71%	71%
10	Pengendalian mutu yang optimal							
10a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	40%	55%	55%	70%	70%	90%	90%
10b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	5%	30%	30%	60%	60%	80%	80%
11	SIDM yang kompeten							
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
12	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>							
12a-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	35%	43%	43%	59%	59%	85%	85%

70

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
13	Pengelolaan keuangan yang optimal							
13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Jakarta, 8 Januari 2020

PNS yang ditinjau,



Rusman Hadi
NIP 19660424 198912 1 002

**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab

Jakarta, 16 Januari 2020
PNS yang dinilai,



Rusman Hadi
NIP 19690424 198912 1 002

Sasaran Kerja Pegawai

No I. PEJABAT PENILAI		No II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama Heru Pambudi	1	Nama Rusman Hadi
2	NIP 19700211 198912 1 001	2	NIP 19690424 198912 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang Pembina Utama Madya / IV/d	3	Pangkat/ Gol. Ruang Pembina Utama Muda/ IV/c
4	Jabatan Direktur Jenderal	4	Jabatan Kepala Kantor
5	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	5	Unit Kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai	-	100%	100	12 bulan	-
2	Memenuhi konversi waktu penyelesaian proses kepabeanan	-	1,20 hari	100	12 bulan	-
3	Mengimplementasikan inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor	-	81%	100	12 bulan	-
4	Melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	-	74,5%	100	12 bulan	-
5	Memenuhi kepuasan pengguna jasa	-	4,25 (Skala 5)	100	12 bulan	-
6	Meningkatkan kepatuhan importir atas aturan kepabeanan dan cukai	-	81%	100	12 bulan	-
7	Menyelesaikan piutang bea dan cukai	-	94%	100	12 bulan	-
8	Menyelesaikan kajian di bidang kepabeanan dan cukai	-	3 (skala 4)	100	12 bulan	-
9	Menyelenggarakan komunikasi dan edukasi yang efektif	-	85 (skala 100)	100	12 bulan	-
10	Memenuhi janji layanan kepabeanan dan cukai	-	100%	100	12 bulan	-
11	Melaksanakan kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai yang efektif	-	70%	100	12 bulan	-
12	Melaksanakan patroli laut yang efektif	-	71%	100	12 bulan	-
13	Melakukan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	-	90%	100	12 bulan	-

10

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
14	Menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	-	80%	100	12 bulan	-
15	Meningkatkan kompetensi pegawai	-	75%	100	12 bulan	-
16	Melakukan manajemen organisasi yang efektif	-	85%	100	12 bulan	-
17	Mencapai penyerapan anggaran dan output belanja	-	95%	100	12 bulan	Rp 11,56 M

Pejabat Penilai,



Heru Pambudi
NIP 19700211 198912 1 001

Jakarta, 16 Januari 2020
PNS yang dinilai,



Rusman Hadi
NIP 19690424 198912 1 002

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penerimaan negara yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100%	107,88%	107,88
2	Asistensi industri dan pemberian fasilitas kepabeanaan dan cukai yang efektif	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	1,20 hari	0,37 hari	120
		Persentase implementasi inisiatif peningkatan devisa hasil ekspor	81%	100%	120
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	74,5%	94,41%	120
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,25 (skala 5)	4,59	108,00
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai	Persentase kepatuhan importir	81%	93,29%	115,17
		Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%	99,999%	106,38
6	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan Cukai	3 (skala 4)	3,64	120
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)	94,84	111,58
8	Pelayanan publik yang prima	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai	100%	108,22%	108,22
9	Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	70%	94,46%	120
		Persentase efektivitas patroli laut	71%	82,93%	116,80

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Pengendalian mutu yang optimal	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%	100%	111,11
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	90%	112,50
11	SDM yang kompeten	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%	95,89%	120%
12	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	Persentase efektivitas manajemen organisasi	85%	99,16%	116,66
13	Pengelolaan keuangan yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	97,38%	102,51

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp10.833.970.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp10.310.337.550,00